

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP PERBUATAN
MELAWAN HUKUM ATAS AKTA PERJANJIAN KREDIT
(STUDI PUTUSAN MA RI NOMOR 55/K/2009)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)
Dalam Bidang Ilmu Kenotariatan*

OLEH :

NIRWANA RESTI
NPM : 1820020010



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **NIRWANA RESTI**
NPM : **1820020010**
Program Studi : **Magister Kenotariatan**
Judul Tesis : **TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP
PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS AKTA
PREJANJIAN KREDIT (STUDI PUTUSAN MA RI
NOMOR 55/K/2009)**

Pengesahan Tesis

Medan, 23 Januari 2021

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn.


Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum.

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi
Kenotariatan


Dr. Syaiful Bahri, M.AP


Dr. H. Adi Mansar SH., M.Hum

PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP PERBUATAN MELAWAN
HUKUM ATAS AKTA PREJANJIAN KREDIT (STUDI PUTUSAN MA RI
NOMOR 55/K/2009)**

NIRWANA RESTI
NPM : 1820020010

Program Studi : Magister Kenotariatan

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) Pada Hari Selasa, 15 Desember 2020”

Panitia Penguji

1. **Dr. H. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn.**
Ketua 1.
2. **Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum.**
Sekretaris 2.
3. **Dr. BAHMID, S.H., M.Kn.**
Anggota 3.
4. **Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum**
Anggota 4.
5. **Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.**
Anggota 5.

PERNYATAAN

TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS AKTA PERJANJIAN KREDIT (STUDI PUTUSAN MA RI NOMOR 55/K/2009)

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri,
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik(Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 25 Desember 2020

Penulis



NIRWANA RESTI
NPM : 1820020007

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS AKTA PERJANJIAN KREDIT (STUDI PUTUSAN MA RI NOMOR 55/K/2009)

NIRWANA RESTI
NPM:1820020010

Penelitian Ini Membahas Salah Satu Kasus Tentang Tanggung Jawab Direksi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Akta Perjanjian Kredit (Studi Putusan MA RI Nomor 55/K/2009). Pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yakni rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris yang mempunyai fungsi dan tugas serta Kewenangan masing masing. dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan sampai terjadi suatu perbuatan melawan hukum oleh Direksi yang melakukan perjanjian kredit dengan Bank yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan dan melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menggunakan dana Perusahaan demi kepentingan pribadinya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis Kasus Tentang Tanggung Jawab Direksi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Akta Perjanjian Kredit .

Penelitian ini merupakan penelitian secara normatif dengan menggunakan data primer dan data skunder. yang berupa bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku , jurnal, kepustakaan, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Direksi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Akta Perjanjian Kredit.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa , Pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Direksi yang melakukan perjanjian kredit dengan Bank tanpa melalui persetujuan RUPS Perjanjian kredit yang dilakukan tanpa persetujuan RUPS adalah cacat hukum dan batal demi hukum. Sehingga dalam hal ini menimbulkan kerugian. Putusan Mahkamah Agung yang memutuskan bahwa hasil dari putusan tersebut menyatakan Direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum atas akta perjanjian kredit tidak bersalah adalah tidak tepat, penggugat dapat membuktikan bahwa perjanjian kredit yang dilakukannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku karena dilakukan untuk kepentingan sendiri dan melakukan perbuatan melawan hukum. Selaku pemegang saham mempunyai hak dan kewajiban sebagai pemegang saham sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Direksi, Perbuatan Melawan Hukum, Perjanjian Kredit

ABSTRACT

RESPONSIBILITY OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR CONDUCT AGAINST THE LAW OF THE CREDIT AGREEMENT ASSET (MA RI DECISION STUDY NUMBER 55/K/2009)

NIRWANA RESTI
NPM: 1820020010

This Research Discusses One Case About The Responsibility Of Directors Against Unlawful Acts Of Credit Agreement Deeds (MA RI Decision Study Number 55 / K / 2009). In article 1 point 2 of Law Number 40 of 2007, namely the general meeting of shareholders, directors and commissioners who have their respective functions and duties and authorities. With all efforts must endeavor so that there is no illegal act by the Board of Directors who enters into a credit agreement with the Bank that causes loss to the Company and commits an illegal act, namely using Company funds for his personal gain. The purpose of this research is to analyze the Case Concerning Liability Directors Against Actions Against the Law on the Credit Agreement Deed.

This research is a normative study using primary data and secondary data. in the form of legal materials in the form of statutory regulations, books, journals, literature, and other sources related to the Responsibilities of the Board of Directors Against Unlawful Acts of Credit Agreement Deed.

Based on the research results it can be understood that, in article 1 number 2 of Law Number 40 of 2007, the Board of Directors who entered into a credit agreement with the Bank without going through the approval of the GMS. Credit agreements made without the approval of the GMS are legally flawed and null and void. So that in this case it causes losses. The decision of the Supreme Court which ruled that the result of the decision stated that the Board of Directors who committed an illegal act against the innocent credit agreement deed was incorrect, the plaintiff can prove that the credit agreement he did was not in accordance with the applicable regulations because it was done for his own interests and committed an act against law. As a shareholder, he has the rights and obligations as a shareholder as stipulated in the prevailing laws and regulations.

Keywords : Responsibilities of Directors, Unlawful Acts, Credit Agreement

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihan, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Mardisam dan ibunda saya Nurhayati, dan Fanny Hariyono yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis kepada saya dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang ini.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera utara, yang selalu mendidik, mendukung, dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak, Dr. H. Ahmad Fauzi S.H., M.kn, selaku Pembimbing I yang berperan penting dalam membimbing, mendukung pada proses pengerjaan penelitian tesis ini.
5. Ibuk, Dr. Hj. Masitah Pohan S.H., M.hum, selaku Pembimbing II yang berperan penting dalam membimbing, mendukung pada proses pengerjaan penelitian tesis ini.
6. Seluruh dosen pengajar dan pegawai Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
7. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman saya yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis dalam mengerjakan penelitian Tesis ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan Tesis ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan Tesis ini, semoga akan lebih baik lagi

kedepannya dan Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Januari 2021
Hormat saya/Peneliti

NIRWANA RESTI
NPM : 1820020010

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	5
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	6
1. Kerangka Teori	6
2. Kerangka Konsep	15
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis dan Sifat Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Data Penelitian	17
4. Teknik dan Alat Pengumpul Data	18
5. Analisis Data	18

BAB II PENGATURAN TENTANG TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS AKTA PERJANJIAN KREDIT	19
a. Tanggung Jawab Direksi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Akta Perjanjian Kredit	19
b. Anggaran Dasar Perusahaan	38
c. Pengaturan Tentang Tanggung Jawab Direksi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Akta Perjanjian Kredit	43
BAB III AKIBAT HUKUM TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS AKTA PERJANJIAN KREDIT.....	54
a. Akibat Hukum Atas Akta Perjanjian Kredit	54
b. Perbuatan Melawan Hukum Atas Akta Perjanjian Kredit	62
c. Perjanjian Kredit	67
BAB IV ANALISIS PUTUSAN STUDI PUTUSAN MA RI NOMOR 55/K/2009 ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP AKTA PERJANJIAN KREDIT	81
a. Kasus Posisi	81
b. Pertimbangan Hakim	86
c. Analisis Hukum Terhadap Putusan MA RI Nomor 55/K/2009 Atas Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Akta Perjanjian Kredit	101
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	112
a. Kesimpulan	112
b. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menjalankan aktivitas perseroan terbatas, di Indonesia dikenal tiga jenis organ yang ada dalam perseroan terbatas, secara tegas dinyatakan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yakni rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi dan komisaris yang mempunyai fungsi dan tugas serta Kewenangan masing masing.¹

Pihak yang mengelola suatu Perusahaan harusnya mengetahui dasar dalam memenuhi tanggung jawab lingkungan perusahaan terutama mengenai keuangan perusahaan. Perusahaan yang tidak menerapkan aturan mengenai tanggung jawab perusahaan sebagai pemegang saham baik direksi maupun komisaris maka akan semakin meningkat untuk terjadinya suatu perbuatan melawan hukum di lingkungan perusahaan tersebut.

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Sumber hukum perusahaan adalah setiap pihak menciptakan kaidah atau ketentuan hukum perusahaan. Pihak-pihak tersebut dapat berupa badan legislatif. Yang menciptakan undang-undang, pihak-pihak yang mengadakan perjanjian

¹ Heri Swantoro. 2019. *Hukum Perseroan Terbatas & Ancaman Pailit*. Jakarta: Rayyana komunikasindo. halaman 41

menciptakan kontrak, hakim yang memutus perkara menciptakan yurisprudensi, ataupun masyarakat pengusaha yang menciptakan kebiasaan (konvensi) dalam kegiatan usaha. Jadi, hukum perusahaan itu terdiri atas kaidah atau ketentuan yang tersebar dalam perundang-undangan, kontrak, yurisprudensi, dan kebiasaan (konvensi) yang menjadi acuan dalam kegiatan usaha.²

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini adalah hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan hukum antar keduanya. Perjanjian kredit juga dapat disebut sebagai perjanjian pokok yang bersifat Riil sebagai perjanjian prinsipiil maka perjanjian jaminannya adalah assesoirnya.³ Perjanjian kredit merupakan salah satu perjanjian yang dilakukan antara bank dengan pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah nasabahnya. Perjanjian kredit sebenarnya dapat dipersamakan dengan perjanjian utang-piutang. Perbedaannya, istilah perjanjian kredit umumnya dipakai oleh bank sebagai kreditur, sedangkan perjanjian utang-piutang umumnya dipakai oleh masyarakat dan tidak terkait dengan bank.

Pasal 1 angka 11 Undang Undang Perbankan yaitu Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga ; Berdasarkan pengertian ini, perjanjian kredit

² Muhammad Sadi Is.2016.Hukum Perusahaan.Jakarta:PT Kharisma putra utama. Halaman 5

³ Mariam Darus baruldzaman. *Bab bab tentang credit verband, gadai dan fiducia.*

dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Abdul Muis, SE., bertindak sebagai Direktur sekaligus sebagai pemegang saham 25% pada PT. Lamere Tirta Mutiara seperti tertuang dalam Akta Notaris SURIANSAH, SH., Nomor 33 (Pasal 4 poin C) ; Menggugat Direktur Utama yang telah melakukan Perjanjian Kredit dengan PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NTB KANTOR CABANG BIMA, melalui Akta Perjanjian Kredit yang dibuat oleh BAIQ HAYINAH, SH., tanpa persetujuan Penggugat. Bahwa dengan ditanda tangannya Perjanjian Kredit tersebut maka PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NTB KANTOR CABANG BIMA, mencairkan kredit sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Perjanjian Kredit tersebut sangat merugikan Penggugat karena bertentangan dengan posita ketiga di atas dengan alasan tidak melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) sesuai dengan amanat Akta Pendirian Perusahaan yang mengakibatkan Akta Perjanjian Kredit tersebut cacat hukum dan batal demi hukum. Perjanjian kredit yang dilakukan bank dengan pihak ketiga melalui Akta Perjanjian Kredit tanpa persetujuan Pemegang saham. Dengan ditanda tangannya Perjanjian Kredit tersebut terjadinya pencairan kredit dan terdapat perbuatan melawan hukum adanya unsur kesengajaan didalamnya, pada saat membuat akta perjanjian kredit tidak adanya konfirmasi terlebih dahulu terhadap salah satu pemegang saham yang mempunyai hak sebagai pemegang saham untuk mengetahui apa saja yang berkaitan mengenai perusahaan.

Praktiknya sering sekali perusahaan tidak memenuhi unsur yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2007 Tentang Perseroan Terbatas Bab VI, Rapat Umum Pemegang Saham. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penelitian ini menjadi menarik untuk diangkat dengan judul “Tanggung Jawab Direksi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Akta Perjanjian Kredit (Studi Putusan MA RI Nomor 55/K/2009)”.

B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini terkait dengan judul di atas adalah:

1. Bagaimana Pengaturan Tentang Tanggung Jawab Direksi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Akta Perjanjian Kredit?
2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Akta Perjanjian Kredit?
3. Bagaimana Analisis Putusan MA RI Nomor 55/K/2009 Atas Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Akta Perjanjian Kredit?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam rangka dilakukannya penelitian terhadap ketiga permasalahan dalam Tesis ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Tentang Tanggungjawab Perbuatan Melawan Hukum Atas Akta Perjanjian Kredit.
2. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Akta Perjanjian Kredit.

3. Untuk Mengetahui Analisis Putusan Studi Putusan MA RI Nomor 55/K/2009 Atas Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Akta Perjanjian Kredit.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam tesis ini memberikan beberapa manfaat yang berguna antara lain:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengembangan atau kemajuan dibidang ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya;
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Direksi yang akan melakukan perbuatan melawan hukum atas akta perjanjian kredit.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Tanggung Jawab Direksi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Akta Perjanjian Kredit (Studi Putusan MA RI Nomor 55/K/2009) adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku, majalah ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta fakta-fakta sosial yang terjadi.

Perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu sebagai berikut :

1. Nurjenita, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2010, Perbuatan Melawan Hukum Direksi Perseroan Terbatas. Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan dengan merujuk pada

permasalahan yang ada dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan yakni, Tanggung jawab pribadi direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdara Pasal 1365 atau Pasal 97 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2007 ketika direksi dalam melakukan penjaminan utang tanpa persetujuan RUPS dan terjadi kerugian (kredit macet) maka direksi dituntut bertanggung jawab secara pribadi.

Perbandingan penelitian ini berbeda dengan penelitian diatas, peneliti mengkaji dari segi aspek Pengaturan Tentang Tanggungjawab Perbuatan Melawan Hukum Atas Akta Perjanjian Kredit. Akibat Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Akta Perjanjian Kredit, dan Analisis Putusan Studi Putusan MA RI Nomor 55/K/2009 Atas Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Akta Perjanjian Kredit.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.⁴ Kerangka Teori adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/ konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Ilmu Hukum tidak terlepas dari Teori hukum . Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat suatu kebenaran dari permasalahan yang akan diteliti.

⁴ Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju. Cetakan Pertama, halaman 80.

Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati. Oleh karenanya teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini adalah teori kepastian hukum, teori perjanjian, teori keadilan.

Kerangka teoritis yang digunakan dalam membangun argumentasi untuk menjawab permasalahan Tanggung Jawab Direksi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Akta Perjanjian Kredit berpijak kepada teori dan konsep hukum. Pertama, teori kepastian hukum, Kedua, teori kesepakatan dan ketiga, Teori Keadilan. yang menjadi alat analisis dalam mengkaji Perbuatan Melawan Hukum Atas Akta Perjanjian Kredit.

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, teori kepastian hukum dapat dilihat dari dua aspek, yaitu;

- 1) Kepastian hukum oleh karena hukum; dimana pandangan ini memberi batasan bahwa hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna, oleh karenanya hukum bertugas sebagai janinan keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna.
- 2) Kepastian hukum dalam atau dari hukum; yaitu Kepastian hukum oleh karena hukum, dimana hal tercapai, apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya undang-undang. Dalam undang-undang tersebut tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). undang-undang dibuat

berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.

Kenyataannya kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan hukum, maka akan kerap sejalan satu sama lain. Hal dimaksud dikarenakan di satu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan hukum, sebaliknya tidak jarang pula keadilan hukum mengabaikan kepastian hukum.⁵

Negara Indonesia merupakan penganut sistem hukum Eropa kontinental yang diderivasi dari negara kolonial pada era penjajahan. Hukum tertulis merupakan khas dari Eropa kontinental dengan *groundnorm*. Pelanggaran atau tindak kejahatan dapat dipidana apabila telah ada Undang – undang atau hukum tertulis terlebih dahulu. Berbeda dengan sistem hukum Anglo Saxon yang menggunakan supremasi hukum berasal dari hakim dengan menggali di pengadilan, maka Eropa kontinental sangat kental dengan unsur kepastian hukum.

Kepastian hukum dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena telah adanya kekuatan yang pasti bagi hukum yang bersangkutan. Ini merupakan sebuah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang di harapkan dalam keadaan tertentu.⁶

Perjanjian kredit yang tertuang dalam akta perjanjian kredit merupakan perjanjian tertulis yaitu perjanjian tersebut harus dilaksanakan secara tertulis,

⁵ Rahmat Ramadhani. 2018. *Beda nama dan jaminan kepastian hukum sertifikat hak atas tanah*. Medan: CV. Pustaka Prima. halaman 17.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), halaman 2

walaupun Indonesia mengenal perjanjian secara lisan namun tidak berlaku pada perjanjian bagi hasil agar terciptanya kepastian hukum.

b. Teori Kesepakatan

Teori kesepakatan dapat dilihat dalam perjanjian, Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Kata sepakat dalam suatu perjanjian dapat diperoleh melalui suatu proses penawaran dan penerimaan, Istilah penawaran merupakan suatu pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian, yang tentunya dalam penawaran tersebut telah terkandung unsur esensialia dari perjanjian yang akan dibuat. Penerimaan sendiri merupakan pernyataan kehendak tanpa syarat untuk menerima penawaran tersebut. Kata sepakat dapat diberikan secara tegas maupun diam-diam. Secara tegas dapat dilakukan dengan tertulis, lisan maupun dengan suatu tanda tertentu. cara tertulis dapat dilakukan dengan akta otentik maupun dengan akta di bawah tangan.

Kesepakatan atau kata sepakat merupakan unsur dari suatu perjanjian yang mempunyai tujuan yakni, menciptakan keadaan di mana para pihak yang mengadakan perjanjian mencapai suatu kesepakatan atau suatu kehendak, bertujuan menciptakan suatu keadaan yang di mana pihak mengadakan perjanjian mencapai suatu kehendak.

Menurut van dunne yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Kesepakatan merupakan pernyataan kehendak antara suatu orang atau lebih dengan pihak lainnya tentang kapan terjadinya penyesuaian pernyataan, terdapat empat teori yaitu:

1. Teori Pernyataan, kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran tersebut.
2. Teori Pengiriman, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram.
3. Teori Pengetahuan, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan mengetahui adanya penerimaan atau tidak diketahui secara langsung.
4. Teori penerimaan, Kesepakatan terjadi saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

Asas konsensualitas mempunyai pengertian yaitu pada dasarnya perjanjian terjadi sejak detik tercapainya kesepakatan, di mana perjanjian tersebut harus memenuhi persyaratan yang tertuang dalam pasal 1320 kitab undang undang hukum perdata.

Pada pasal 1320 kitab undang undang hukum perdata yakni untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu

4. Sesuatu sebab yang halal

Pasal 1321 kitab undang undang hukum perdata yaitu, tiada sepakat yang salah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau tipuan. Perjanjian seharusnya adanya kata sepakat secara suka rela dari pihak untuk usahanya suatu perjanjian. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan jika perjanjian yang dibuat tidak memenuhi syarat objektif maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.

Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.⁷ Hubungan hukum merupakan kewajiban dan hak Timbal balik antara pihak pihak. Hubungan hokum terjadi karena ada peristiwa hukum (*rechtsfeilen*).⁸

Pasal 1338 kitab undang undang hukum perdata yakni semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjian dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan yaitu suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).

⁷ Abdul Hakim. 2015. *Hukum Perdata*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. halaman 135

⁸ Nurhilmayah. 2020. *Hukum perdata*. Penerbit: CV. Multiglobal makmur. halaman 7

Perjanjian tertulis terdapat tiga bentuk, pertama, perjanjian dibawah tangan yang ditanda tangi para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Kedua, Perjanjian dengan saksi notaris melegalisir tanda tangan para pihak. Ketiga, Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel.⁹

Menurut Subekti, semua pemberian kredit pada hakekatnya merupakan perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai Pasal 1769 KUH Perdata. Perjanjian pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu y kasiang sama pula (Pasal 1754 KUH Perdata) dan melihat kredit sebagai suatu hal yang umum. Sementara, perjanjian kredit yang diberikan oleh bank memiliki karakteristik yang khusus, terutama berkaitan dengan konsep utang. Pada perjanjian kredit dalam bentuk Rekening Koran, utang yang timbul sebagai akibat perjanjian tersebut bukanlah nilai pagu kredit yang diberikan oleh bank, melainkan jumlah yang benar-benar dipakai oleh debitur. Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam hal peminjaman uang, utang yang terjadi karenanya hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian.

Perjanjian kredit yang tertuang pda akta perjanjian kredit yang dibuat oleh tergugat tidak diketahui oleh penggugat, sehingga dengan adanya perjanjian kredit

⁹ Salim H.S. 2011. *Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 42

ini menimbulkan kerugian bagi pemegang saham.

c. Teori keadilan

Teori keadilan pancasila sebagaimana tertuang dalam sila ke-V Pancasila, bahwa keadilan social berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat disegala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Sila keadilan sosial adalah tujuan dari empat sila yang mendahuluinya dan merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yang perwujudannya ialah tata masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.¹⁰

Buku Rawls yang berjudul *A Theory Of Justice* atau yang lebih dikenal dengan Teori Keadilan terdapat ide pokok penting yaitu Keadilan Sebagai Fairness, Utilitarianisme Klasik, Dua Prinsip Keadilan, Landasan Utama Dua Prinsip Keadilan, Kemanfaatan Sebagai Rasionalisme, Rasa Keadilan, Dan yang terakhir adalah Manfaat Keadilan”.

Menurut Francis Fukuyama, Keadilan adalah sebuah nilai yang ingin dicapai dengan parameter yang abstrak. Oleh karena masih susahnya menyebar luaskan sikap fairness pada masyarakat, sehingga sebenarnya nilai keadilan yang ingin dicapai adalah keadilan sebagai fairness.¹¹

¹⁰ Ramlan. 2015. *Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan*. Penerbit: Setara Pers. halaman 26

¹¹ Francis Fukuyama. 2007 *Trust : Kebajikan Sosial Dan Penciptaan Kemakmuran*. Jogjakarta: Penerbit Qalam. halaman 55

Konsep keadilan dalam perspektif Aristoteles adalah sebagai teori keadilan hukum, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹² Pandangan Aristoteles tentang keadilan dimaksudkan sebagai “*justicia est costans etperpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*”. Maksudnya, keadilan adalah kehendak yang terus menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya.¹³ Oleh karena itu dapat dimengerti bahwa keadilan itu tidak dapat diidentikan dengan persamaan, karena bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama-rata, persamaan itu harus didasarkan pada jasa-jasanya. Jadi keadilan itu bukan sama-rata, tetapi proporsional sesuai dengan haknya.

Aristoteles membedakan keadilan dalam dua jenis, yaitu keadilan distributif, dan keadilan komutatif. Keadilan distributif, yaitu keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya. Jadi bukan penyamarataan yang diterima, melainkan kesebandingan. Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.¹⁴

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk

¹² Carl Joacim Frederich. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Penerbit, Nuansa Nusamedia, halaman 24

¹³ Muhammad Taufiq. 2014. *Keadilan Substantial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum, Cetakan I*. Yogyakarta: Penerbit: Pustaka Pelajar, halaman 15

¹⁴ Arief Nugroho, Dyah Hapsari Prananingrum, “Ketidakadilan Dalam Perjanjian Jual-Beli Sayur, *Journal Ilmu Hukum*, Vol. No.2 September 2007, halaman 212

begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.¹⁵

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian ini, terlebih dahulu harus memahami istilah-istilah yang muncul dalam penelitian ini. Perlu dibuat definisi konsep tersebut agar makna variabel yang diterapkan dalam topik ini tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

- 1) **Tanggung Jawab Direksi** , Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- 2) **Perbuatan Melawan Hukum**, Pasal 1365 menyebutkan bahwa, Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroannya

¹⁵ Agus Santoso,. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta:kencana. halaman 91

- 3) **Akta Perjanjian Kredit**, Akta Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Notaris untuk pencairan dana di bank, dengan adanya perjanjian kredit maka para pihak telah sepakat mengadakan suatu perjanjian.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif, yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.¹⁶ Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini berfungsi untuk menjawab Tanggung Jawab Direksi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Akta Perjanjian Kredit (Studi Putusan MA RI Nomor 55/K/2009). Dan Sifat penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif, Penelitian hukum yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan fakta-fakta dengan analisis dan sistematis.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan penelitian dengan sinkronisasi hukum yakni sinkronisasi hukum secara horizontal dan vertical.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: L Kencana, 2016), halaman 5.

- a. Sinkronisasi hukum Horizontal pada penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kenyataan sampai sejauh mana peraturan perundang undangan pada penelitian ini tentang tanggung jawab direksi terhadap perbuatan melawan hukum atas akta perjanjian kredit serasi secara horizontal yang mempunyai keserasian antara perundang undangan yang sederajat di bidang yang sama. Sil penelitian ini tidak hanya berguna bagi penegak hukum akan tetapi juga bagi ilmuwan dan pendidikan hukum.
- b. Sinkronisasi hukum vertical pada penelitian ini bertujuan dengan melihat apakah suatu peraturan perundang undangan berlaku tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya jika dilihat dari sudut vertical atau hirarki peraturan perundang undangan yang ada.

4) Data Penelitian

Data Penelitian yang dipakai dalam tesis ini diperoleh melalui bahan hukum yang dikelompokkan kedalam :

- a. Hukum Primer, penelitian ini berupa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan diatas, karya ilmiah, pendapat para ahli, buku, brosur, berita internet, yang berhubungan dengan penelitian.

5) Teknik dan Alat Pengumpul Data

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, yaitu membaca, mempelajari dan menganalisa literatur/buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain untuk memperoleh data skunder.

6) Analisis Data

Analisa data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa kajian terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapat sebelumnya. Pada penelitian ini akan dilakukan analisis data secara kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan dengan teknik analisis deskriptif, teknik evaluatif, dan teknik argumentatif.

- a. Teknik deskriptif dilakukan dengan memaparkan apa adanya suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.¹⁷
- b. Teknik komparatif adalah melakukan perbandingan terhadap pendapat atau argumentasi hukum.¹⁸
- c. Teknik analisis evaluatif adalah analisis terhadap hasil analisis deskriptif dan analisis komparatif untuk kemudian menentukan kesimpulan akibat hukum.¹⁹

¹⁷ I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana. halaman 152

¹⁸ *Ibid.*, halaman 153

¹⁹ *Ibid.*, halaman 154

BAB II

**PENGATURAN TENTANG TANGGUNG JAWAB DIREKSI
TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM
ATAS AKTA PERJANJIAN KREDIT**

A. Tanggung Jawab Direksi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Akta Perjanjian Kredit

Tanggung jawab direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian untuk memenuhi prestasinya berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1644 dan 1645. Pemegang saham juga memiliki sejumlah tanggung jawab sebagai pemilik modal. Tanggung jawab ini harus disadari oleh pemegang saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Pemegang saham menjadi pengendali pada beberapa perusahaan, perlu diupayakan agar akuntabilitas dan hubungan antar perusahaan dapat dilakukan secara jelas.²⁰

Tanggung jawab sosial dan moral dalam suatu perusahaan ditentukan oleh nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan itu sendiri. Tanggung jawab sosial dianggap sebagai nilai yang harus dipegang oleh perusahaan, maka tanggung jawab sosial terpadu dengan tujuan dan misi perusahaan, pada akhirnya akan menentukan pula strategi dan struktur dari pada perusahaan tersebut. Strategi perusahaan akan memberi warna pada seluruh aktivitas perusahaan digunakan untuk menjalankan aktivitas bisnis perusahaan agar tujuan dan misi perusahaan dapat dicapai. perusahaan harus selalu di pantau dalam jangka waktu tertentu

²⁰ Heri Swantoro. *Op.Cit.*, halaman 25

untuk mencegah terjadinya penyelewengan kecurangan dan ini salah satu bentuk tanggung jawab sosial secara hukum.

Menurut Hans Kelsen suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (liability). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan.²¹ Tanggung jawab lahir sebagai akibat dari adanya kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat. Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan pada suatu jabatan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan.²²

Forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari direksi atau dewan komisaris, Sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan. Hak suara dalam RUPS dapat digunakan untuk menyetujui atau menolak rencana, Perubahan anggaran dasar, Penjualan aset dan pemberian jaminan hutang, Pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi atau komisaris, Laporan keuangan yang disampaikan oleh direksi,

²¹ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet.1. (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), halaman 61

²² Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009, halaman 77

Pertanggungjawaban direksi, Rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, Rencana pembubaran perseroan.²³

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, Pasal 1 angka 5, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, dan direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam UU No.40 tahun 2007 dan/atau anggaran dasar.²⁴

Dewan direksi pada suatu perusahaan bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan yang mengatur tentang manajemen, pengawasan, dan Pengendalian operasi korporasi. Dewan direksi, yang berisikan pihak-pihak pembuat keputusan, dipilih oleh pemegang saham. Direktur korporasi bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan yang memengaruhi korporasi. Bertanggung jawab untuk membuat kebijakan dan mempekerjakan pejabat tinggi untuk perusahaan. Mereka juga membuat rekomendasi mengenai tindakan yang akan diambil oleh pemegang saham.²⁵

Tanggung jawab anggota direksi terhadap Perseoran Terbatas bersumber pada dua hal yaitu Perseoran Terbatas merupakan subyek hukum mandiri, dan PT

²³ Rachmadi usman. 2004.*Dimensi hukum perusahaan perseroan terbatas*. Bandung: PT. Alumni. halaman 131.

²⁴ Heri Swantoro. *Op.Cit.*, halaman 46

²⁵ *Ibid.*,halaman 47

sebagai badan ciptaan manusia memerlukan direksi untuk mengurus dan mewakili Perseoran Terbatas. Tugas pengurusan dan perwakilan tersebut yang kemudian melahirkan kewajiban bagi setiap direksi untuk selalu bertindak demi kepentingan Perseoran Terbatas.

Sejumlah ketentuan atau pasal yang terkait dengan tugas, fungsi direksi, diatur pada Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007:

1. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (1).
2. Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
3. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Dalam hal direksi terdiri atas dua anggota direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung Renteng bagi setiap anggota direksi.
5. Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.²⁶

Pasal 97 ayat (5) dan Pasal 104 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 merupakan bentuk dari asas kehati-hatian yang harus dilakukan oleh direksi, bahwa langkah, tindakan dan pengambilan keputusan oleh direksi harus atas dasar pertimbangan dan kepentingan serta kemajuan perseroan.²⁷ Dalam keadaan tertentu, direksi tidak berhak bertindak untuk dan atas nama perusahaan. Adapun keadaan di mana direksi tidak berwenang untuk mewakili perseroan adalah apabila:

- a. Terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan, atau
- b. Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

Tidak tertutup kemungkinan pada suatu perkara perdata timbul pertentangan kepentingan antara perseroan dengan salah satu anggota Direksi. Dari keadaan yang demikian, tidak dimungkinkan anggota direksi yang sedang berperkara dengan perseroan juga mewakili perseroan yang sama, sebab ada dua kepentingan yang berlawanan. Di satu sisi, Direksi bersangkutan mewakili perseroan sebagai penggugat, dan di lain pihak direksi bersangkutan berada pada posisi selaku

²⁶ *Ibid.*, halaman 52

²⁷ *Ibid.*, halaman 53

tergugat. Padahal kepentingan antara penggugat dengan tergugat dalam sebuah perkara jelas bersebrangan satu sama lain.

Pasal 99 ayat (2) huruf c UU No. 40 Tahun 2007 apabila terdapat keadaan di mana terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan; Atau anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan, yang berhak mewakili perseroan adalah:

- Anggota direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan;
- Dewan komisaris dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan, atau;
- Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal Seluruh anggota direksi atau dewan komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Dalam pasal 1 butir 4 UUPT disebutkan Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar. Rumusan otentik ini dapat disimpulkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan. Perusahaan tidak boleh memihak pada pemegang saham tertentu dengan memberikan informasi yang tidak diungkapkan kepada pemegang saham lain.

Pengertian perusahaan menurut pemerintah Belanda yang pada waktu itu membacakan "*memorie van toelichting*" rencana undang undang "*wetboek van*

koophandel” di parlemen menerangkan bahwa yang disebut perusahaan ialah keseluruhan perbuatan, yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-keterangan dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba(bagi diri sendiri).

Paul Samuelson mengatakan bahwa Perusahaan besar bukan saja boleh melaksanakan tanggung jawab sosial, tetapi jauh lebih baik bila mereka melakukannya. Dan Keith Davis Mengatakan bahwa di dalam proses pengambilan keputusan perusahaan mempunyai kewajiban Untuk menilai sampai sejauh mana keputusan tersebut mempunyai dampak eksternal terhadap sistem sosial yang ada, sehingga ia menghasilkan manfaat sosial.

Prof. molengraff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang barang, menyerahkan barang barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Di sini molengraaf memandang perusahaan dari sudut “ekonomi”.²⁸

Secara normatif pengertian perseroan terbatas (PT) dijabarkan dalam pasal 1 butir 1 UUPM yang mengemukakan: “Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

²⁸ Ida Nadira. *Hukum Dagang Dan Bisnis Indonesia* .Medan: Ratujuaya. Halaman 13

Istilah perusahaan, dalam perundang-undangan pertama-tama dapat ditemukan dalam pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) :

“setiap orang yang menyelenggarakan suatu perusahaan, ia pun tentang keadaan kekayaannya dan tentang segala sesuatu berkenaan dengan perusahaan itu diwajibkan, sesuai dengan kebutuhan perusahaan, membuat catatan-catatan dengan cara demikian, sehingga sewaktu-waktu dari catatan-catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya”.

Pencantuman istilah perusahaan dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tersebut tidak ada penjelasan atau perinciannya. Menurut H.M.N. Purwosutjipto, hal tersebut rupanya memang disengaja oleh pembentuk Undang-Undang, agar pengertian perusahaan berkembang baik dengan gerak langkah dalam lalu lintas perusahaan sendiri.

Hal-hal yang harus dimuat dalam suatu peraturan perusahaan

- Peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Hak dan kewajiban pengusaha
 - b. Hak dan kewajiban pekerja/buruh
 - c. Syarat kerja
 - d. Tata tertib perusahaan
 - e. Jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan²⁹

Pengertian perusahaan pada pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, lihat pula pasal 1 butir 7 Undang-Undang No. 2 tahun 2004:

- Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta

²⁹ Amin Widjaja Tunggal. *Op.Cit.*, halaman 74

maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

- Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Perseroan Terbatas merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum yang kuat untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dengan tetap memunculkan prinsip-prinsip keadilan dalam berusaha. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Kegiatan usaha dari perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya perseroan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.

Menurut Ridwan Khairandy, istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan di Indonesia dewasa ini, dulunya dikenal dengan istilah (*Naamloze vennotschap* disingkat NV). Bagaimana asal muasal digunakannya istilah Perseroan Terbatas dan disingkat dengan PT tidak dapat ditelusuri secara jelas. Sebutan tersebut telah menjadi baku di dalam masyarakat bahkan juga dilakukan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang No.

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) (sebelumnya diatur dalam UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM).

Di dalam hukum Inggris Perusahaan Terbatas (PT) dikenal dengan istilah *Limited Company*. *Company* memberikan makna bahwa lembaga usaha yang diselenggarakan itu tidak seorang diri, tetapi terdiri dari beberapa orang yang tergabung dalam suatu badan.

Didalam hukum Jerman PT dikenal dengan istilah *Aktien Gesellschaft*. *Aktien* adalah saham. *Gesellschaft* adalah himpunan. Berarti hukum Jerman lebih menampilkan segi saham yang merupakan ciri bentuk usaha ini.

Menurut Rudhi Prasetya, istilah PT yang digunakan di Indonesia sebenarnya mengawinkan antara sebutan yang digunakan hukum Inggris dan hukum Jerman. Disatu pihak ditampilkan segi sero atau sahamnya, tetapi sekaligus disisi lain juga ditampilkan segi tanggung jawabnya yang terbatas.

I.G.Rai Widjaya mengemukakan karakteristik suatu PT sebagai berikut:

1. sebagai asosiasi modal
2. kekayaan dan utang PT terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham
3. pemegang saham :
 - a. bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan atau tanggung jawab terbatas (*limited liability*)
 - b. tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan (PT) melebihi saham yang telah diambilnya.

- c. tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan.
4. adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi.
5. memiliki komisaris fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi.
6. kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS.

Dengan demikian dapat dilihat dan disimpulkan bahwa pada dasarnya suatu perseroan mempunyai ciri-ciri sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1. Memiliki status hukum tersendiri, yaitu sebagai suatu badan hukum, subyek hukum artificial, yang sengaja diciptakan oleh hukum untuk membantu kegiatan perekonomian, yang dipersamakan dengan individu manusia, orang-perorangan.
2. Memiliki harta kekayaan sendiri yang dicatatkan atas namanya sendiri, dan pertanggung jawaban sendiri atas setiap tindakan, perbuatan, termasuk perjanjian yang dibuat. Ini berarti perseroan dapat mengikatkan dirinya dalam satu atau lebih perikatan, yang berarti menjadikan perseroan sebagai subyek hukum mandiri (*persona standi in judicio*) yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk dapat menggugat dan digugat di hadapan pengadilan.

3. Tidak lagi membebankan tanggung jawabnya kepada pendiri, atau pemegang sahamnya, melainkan hanya untuk dan atas nama dirinya sendiri, untuk kerugian dan kepentingan dirinya sendiri.
4. Kepemilikannya tidak digantungkan pada orang perorangan tertentu, yang merupakan pendiri atau pemegang sahamnya. Setiap saat saham perseroan dapat dialihkan kepada siapapun juga menurut ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Undang-Undang yang berlaku pada suatu waktu tertentu.
5. Keberadaannya tidak dibatasi jangka waktunya dan tidak lagi dihubungkan dengan eksistensi dari pemegang sahamnya.
6. Pertanggung jawaban yang mutlak terbatas, selama dan sepanjang para pengurus (direksi), dewan komisaris dan atau pemegang saham tidak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang tidak boleh dilakukan.

Neni Sri Ismaniyati³⁰ memberikan uraian mengenai unsur-unsur badan hukum pada perseroan terbatas dan unsur-unsur perseroan sebagai berikut :

b. Unsur-unsur badan hukum pada Perseroan Terbatas

Sebagai badan hukum, perseroan harus memenuhi unsur-unsur badan seperti ditentukan dalam UUPT, yang diuraikan sebagai berikut:

(a) Organisasi yang teratur

³⁰ Binoto Nadapdap. 2020. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Jala Permata Aksara.

Sebagai organisasi yang teratur, perseroan mempunyai organ yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris (Pasal 1 butir (2) UUPT). Keteraturan organisasi dapat diketahui melalui ketentuan UUPT, Anggaran Dasar Perseroan, Anggaran Rumah Tangga Perseroan, dan keputusan RUPS.

(b) Kekayaan sendiri

Perseroan memiliki kekayaan sendiri berupa modal dasar yang terdiri dari seluruh nilai nominal saham (pasal 31 ayat (1) UUPT) dan kekayaan dalam bentuk lain yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud, misalnya kendaraan bermotor, gedung perkantoran, barang inventaris, surat berharga, piutang perseroan.

(c) Melakukan hubungan hukum sendiri

Sebagai badan hukum, perseroan melakukan hubungan hukum sendiri dengan pihak ketiga yang diwakili oleh direksi. Menurut ketentuan pasal 92 UUPT, Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan.

(d) Mempunyai tujuan sendiri

Sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha, perseroan mempunyai tujuan sendiri. Tujuan tersebut ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan (Pasal 15 butir (b) UUPT). Karena perseroan menjalankan perusahaan, maka

tujuan utama perseroan adalah mencari keuntungan dan atau laba.

c. Unsur-unsur Perseroan

Berdasarkan definisi perseroan yang telah dikemukakan diatas, maka sebagai perusahaan badan hukum, perseroan memenuhi unsur-unsur seperti diuraikan berikut ini:

(a) Badan hukum

Setiap perseroan adalah badan hukum, artinya badan yang memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung kewajiban dan hak, antara lain memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pengurusnya. Dalam UUPT secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 butir (1) bahwa Perseroan adalah badan hukum.

(b) Didirikan berdasarkan perjanjian

Setiap perseroan didirikan berdasarkan perjanjian. Artinya harus ada sekurang-kurangnya dua orang yang bersepakat mendirikan perseroan yang dibuktikan secara tertulis tersusun dalam bentuk Anggaran Dasar, kemudian dimuat dalam akta pendirian yang dibuat dimuka notaris. Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Ketentuan ini adalah asas dalam pendirian perseroan.

(c) Melakukan kegiatan usaha

Setiap perseroan melakukan kegiatan usaha, yaitu kegiatan dalam bidang perekonomian (industri, dagang, jasa) yang bertujuan mendapat keuntungan dan atau laba. Melakukan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan. Supaya kegiatan usaha itu sah harus mendapat ijin usaha dari pihak yang berwenang dan didaftarkan dalam daftar perusahaan menurut Undang-Undang yang berlaku.

(d) Modal dasar

Setiap perseroan harus mempunyai modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Modal dasar disebut juga modal statuter, dalam bahasa inggris disebut *authorized capital*. Modal dasar merupakan harta kekayaan perseroan sebagai badan hukum, yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri, organ perseroan, pemegang saham. Menurut ketentuan Pasal 32 UUP, modal dasar perseroan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) juta rupiah.

(e) Memenuhi persyaratan Undang-Undang

Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan Undang-Undang perseroan dan peraturan pelaksanaannya. Unsur ini menunjukkan bahwa perseroan menganut sistem tertutup (*closed system*).

The Organisation For Economic Corporation and Development atau *OECD* merumuskan paling sedikit empat unsur penting dalam prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan (*Good Corporate Governance* atau GCG), yang semuanya bermula pada prinsip keterbukaan (*disclosure*). Keempat prinsip tersebut adalah :

- a. *Fairness* (keadilan). Menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.
- b. *Transparency* (transparansi). Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan.
- c. *Accountability* (akuntabilitas). Menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris.
- d. *Responsibility* (pertanggung jawaban) memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial.

Keempat prinsip di atas merupakan aturan yang harus diikuti dan dilaksanakan dengan baik oleh manajemen maupun karyawan perusahaan. Selain itu juga

mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan perusahaan tentang masalah-masalah sosial yang berhubungan dengan masyarakat luas.³¹

Pengertian PT sebagaimana yang dijabarkan di atas, dapat diketahui bahwa PT sebagai kumpulan modal. Artinya, dalam badan usaha PT yang utama adalah modal. Modal dibagi dalam bentuk saham. Oleh sebab itu, siapa yang menguasai saham paling banyak dalam suatu PT, dialah yang menentukan kebijakan PT. kebijakan bisa ditentukan lewat keputusan direksi, komisaris, ataupun lewat keputusan rapat umum pemegang saham.³²

Perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian yang menunjukkan suatu Perkumpulan dari orang-orang yang bersepakat mendirikan sebuah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. Perseroan adalah badan hukum. Perseroan sebagai badan hukum memiliki makna bahwa perseroan merupakan subjek hukum, Perseroan terbatas yang akan menjadi badan hukum memerlukan proses yang disebut proses pendirian perseroan. Status badan hukum baru diperoleh setelah anggaran dasar perseroan tersebut mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007. Oleh sebab itu status badan hukum ditentukan oleh undang-undang dan berdasarkan tindakan tertentu dari Menteri Hukum dan HAM sebagai salah satu pelaksana hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, definisi mengenai perseroan terbatas tidak akan kita jumpai di dalam pasal-pasal nya namun demikian dari

³¹ Masitah Pohan. 2011. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Medan: Pustaka Bangsa Press. halaman 30

³² Sentosa Sembiring. *Hukum Dagang Penulis Sentosa Sembiring*. penerbit PT Citra aditya bakti, halaman 29-30.

pasal 36, 40, 42, dan 45 KUHD dapat disimpulkan bahwa suatu perseroan terbatas mempunyai unsur yaitu sebagai berikut:

1. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing masing persero (pemegang saham) dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan.
2. Adanya perseroan atau pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya, sedangkan mereka semua di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan mempunyai suara untuk mengambil keputusan dalam hal mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris, menetapkan garis garis besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan, menetapkan hal hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar.
3. Adanya pengurus dan pengawas yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugas yang harus sesuai dengan anggaran dasar atau keputusan RUPS.³³

Munair Fuady menjelaskan bahwa terdapat 15 (lima belas) elemen yuridis terpenting yang membentuk suatu perseroan terbatas berdasarkan pengertian dan hakikat perseroan terbatas yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian.
2. Perseroan terbatas terdiri dari para pendiri.

³³ Agus budiarto. 2002. *Kedudukan hukum dan tanggungjawab pendiri perseroan terbatas*. Jakarta: ghalia Indonesia. Halaman 24

3. Pendiri atau pemegang saham perseroan terbatas berada di bawah suatu nama bersama.
4. Perseroan terbatas merupakan asosiasi dari pemegang saham atau hanya seorang pemegang saham.
5. Perseroan terbatas termasuk ke dalam badan hukum, manusia semua, atau badan intelektual.
6. Perseroan terbatas diciptakan oleh hukum.
7. Perseroan terbatas memiliki kegiatan usaha.
8. Perseroan terbatas memiliki wewenang untuk melakukan kegiatan usaha sendiri.
9. Perseroan terbatas memiliki kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Perseroan terbatas memiliki modal dasar, modal ditempatkan dan modal yang disetorkan.
11. Perseroan terbatas memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham.
12. Perseroan terbatas memiliki kedudukan yang tetap, para pmdiri dan pemegang saham terus berganti.
13. Perseroan terbatas memiliki wewenang untuk menerima, mengalihkan, dan memegang aset-aset yang dimiliki.
14. Perseroan terbatas dapat menggugat dan digugat di dalam pengadilan.
15. Perseroan terbatas memiliki organ-organ perusahaan.³⁴

³⁴ Sentosa Sembiring. *Op.Cit.*, Halaman 69-72

Organ perseroan terbatas harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya semata mata untuk kepentingan perseroan. Sesuai UU No.40 tahun 2007, pasal 1 angka 4, RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU No.40 tahun 2007 dan atau anggaran dasar. RUPS merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkan pada kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang. RUPS dan atau pemegang saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang dewan komisaris dan direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang undangan, termasuk untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota dewan Komisaris dan atau direksi.

B. Anggaran Dasar Perusahaan

Anggaran dasar adalah sebuah anggaran yang dibuat untuk mengatur operasional perusahaan yang bersifat internal dan harus dipahami oleh semua pihak yang terkait. Anggaran Dasar juga menggambarkan proses mekanisme suatu organisasi dan anggaran ini mengatur tentang tata cara dan tata pelaksanaan kegiatan. sedangkan auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau

organisasi. Anggaran dasar dan informasi yang digunakan oleh seorang auditor berguna untuk menyelaraskan bukti-bukti dari laporan keuangan, sehingga dapat diperoleh kebenaran atas segala transaksi yang dibuat oleh akuntan perusahaan, dengan adanya bukti yang sesuai maka dapat dipastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan perusahaan adalah benar dan dapat dipercaya, sehingga para pemakai laporan keuangan terutama bagi pihak ekstern perusahaan, bisa mempercayai laporan tersebut dan dapat menggunakannya untuk mengambil keputusan.

Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan. Pada prinsipnya selain tunduk pada Undang-Undang No. 40 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) suatu perseroan juga harus tunduk pada anggaran dasar Perseroan yang sudah ditetapkan. Dengan kata lain anggaran dasar merupakan aturan main dalam suatu perseroan terbatas. Anggaran Dasar minimal memuat:

1. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
2. *maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;*
3. jangka waktu berdirinya Perseroan;
4. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
5. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
6. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

7. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
8. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
9. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan (usaha pokok perusahaan) serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 18 Undang-Undang Perseroan Terbatas). Dan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama.

Anggaran dasar perusahaan menjadi salah satu pelengkap akta pendirian perusahaan.³⁵ Akta pendirian perusahaan adalah dokumen yang disahkan notaris terkait dengan usaha untuk mendirikan sebuah perusahaan. Selain anggaran dasar, akta pendirian perusahaan berisikan identitas para pendiri lengkap dengan foto dan alamat, dan kesepakatan para pihak dalam mendirikan perusahaan tersebut. Di antara persyaratan-persyaratan itu anggaran dasar merupakan persyaratan yang cukup menyita perhatian dalam proses pembuatannya. Pada prinsipnya selain tunduk pada UU No. 40 Tahun 2007, suatu perseroan juga harus tunduk pada anggaran dasar perseroan yang sudah ditetapkan.

Kegiatan perseroan terbatas tercantum dalam anggaran dasarnya. Dan dibenarkan oleh undang-undang. Apabila perseroan yang diwakili direksi, melakukan kegiatan diluar dari yang ditentukan dalam anggaran dasarnya, maka

³⁵ Heri Swantoro. *Op.Cit.*, halaman 21

perusahaan tersebut telah melakukan *ultra vires*. *Ultra vires* adalah tindakan yang dilakukan diluar kewenangan yang tercantum dalam anggaran dasar. Hak pemegang saham tersebut pada dasarnya meliputi:

- a. Hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat, dan memberikan suara pada rapat umum pemegang saham.
- b. Hak untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar dan teratur, sehingga Memungkinkan pemegang saham membuat keputusan mengenai investasinya dalam perusahaan berdasarkan informasi yang akurat.
- c. Hak untuk menerima bagian dari keuntungan perusahaan yang di peruntukkan bagi pemegang saham dalam bentuk dividend an pembagian keuntungan lainnya, sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya.
- d. Hak untuk memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS agar pemegang saham dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan mengenai hal-hal yang mempengaruhi eksistensi perusahaan dan hak pemegang saham.
- e. Terdapat lebih dari satu jenis dan klasifikasi saham dalam perusahaan, maka:
 - (1) Setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan jenis, klasifikasi dan jumlah saham yang dimiliki.

- (2) Setiap pemegang saham berhak mendapatkan perlakuan setara berdasarkan jenis dan klasifikasi saham yang dimilikinya.³⁶

Rapat umum pemegang saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU nomor 40 tahun 2007 dan/atau anggaran dasar. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada direksi.

Pengertian organ perseroan terbatas sebagaimana diuraikan di atas, maka direksi adalah organ yang diberi tugas dan kewajiban oleh undang undang untuk melakukan kegiatan menjalankan kepengurusan atau manajemen perseroan terbatas sesuai tujuan dan maksud pendiriannya. Disamping tugas dan kewajiban tersebut, undang undang juga hanya memberi hak dan kewenangan bertindak kepada direksi dalam status untuk dan atas nama mewakili kepentingan perseroan terbatas. Pada saat menjalankan tugas, kewajiban, hak, dan Kewenangan nya, direksi senantiasa berada di bawah pengawasan dewan komisaris.³⁷

³⁶ *Ibid.*, halaman 23

³⁷ *Ibid.*, halaman 42

Tindakan yang dilakukan di luar kewenangan disebut tindakan ultra vires. Perbuatan direksi dikatakan ultra vires karena melampaui batas wewenang yang tercantum pada anggaran dasar dan peraturan perundang undangan.³⁸

Anggaran Dasar PT. Lamere Tirta Mutiara, Modal dasar Penggugat yaitu sejumlah Rp.3.820.500.000,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah ditempatkan oleh para pendiri. Penggugat selaku direktur yaitu pemegang saham 25% dari perusahaan ini.

C. Pengaturan Hukum Tentang Tanggung Jawab Direksi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Akta Perjanjian Kredit

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, Pasal 1 angka 4, Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU No.40 tahun 2007 dan atau anggaran dasar. RUPS merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkan pada kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang. RUPS dan atau pemegang saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang dewan komisaris dan direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan anggaran

³⁸ Ridwan khairandy. 2008. *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang Undangan Dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Total media. halaman 229

dasar dan peraturan perundang undangan, termasuk untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota dewan Komisaris dan atau direksi.

Forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari direksi dan/atau dewan komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan. Pemegang saham sebagai pemilik modal, memiliki hak dan tanggung jawab atas perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Dalam melaksanakan hak dan tanggung jawab nya, perlu diperhatikan prinsip prinsip sebagai berikut:

1. Pemegang saham harus menyadari bahwa dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya harus memperhatikan juga kelangsungan hidup perusahaan.
2. Perusahaan harus menjamin dapat terpenuhinya hak dan tanggung jawab pemegang saham atas dasar Asas kewajaran dan Kesetaraan (*fairness*) sesuai dengan peraturan perundang undangan dan anggaran dasar perusahaan.³⁹

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, Pasal 92, “Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan”. Atau dikenal sebagai pengambilan Keputusan di luar RUPS/Sirkuler (*circular resolution*). Kondisi tersebut biasanya dapat terjadi dan ditemui dalam Praktik, apabila perseroan sebenarnya dimiliki

³⁹ Heri Swantoro. *Op.Cit.*, halaman 44

oleh satu (1) pemegang saham pengendali (*principal shareholder*). Namun karena perseroan terbatas menurut UU No. 40 tahun 2007, pasal 7 ayat 1, harus setidaknya dimiliki dua (2) orang/badan hukum, biasanya ditunjuk (*strooman/nominee shareholder*), misalnya diberikan secara Formalitas dengan satu (1) lembar saham saja atau sebagai pemegang saham boneka. Cara perolehan satu (1) lembar saham tersebut, umumnya dengan cara memberikan pinjaman uang untuk membeli saham tersebut untuk kemudian dijamin kembali atau (*back to back*) kepada pemegang saham pengendali (*Ultimatel principal shareholder*).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada ketentuan tentang bagaimana seharusnya bentuk suatu perjanjian, artinya perjanjian dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis. Di dalam perjanjian kredit juga tidak ada ketentuan bahwa perjanjian kredit harus dalam bentuk tertentu. Praktik perbankan biasanya mendasarkan perjanjian kredit ini kepada Buku Kedua mengenai jaminan kredit (bank) dan buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal-Hal yang berkaitan dengan jaminan kredit bank tunduk kepada ketentuan Hukum jaminan sebagaimana diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara itu, untuk hal lainnya yang berkaitan dengan perjanjian kredit tunduk kepada ketentuan perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya menentukan pedoman umum bahwa perjanjian harus dibuat dengan kata sepakat kedua belah pihak. Kata sepakat tersebut dapat berbentuk isyarat, lisan, dan tertulis. Dalam bentuk tertulis,

perjanjian dapat dilakukan dengan akta dibawah tangan dan akta autentik. Dalam praktik bank, bentuk perjanjian kredit dapat dibuat dengan akta dibawah tangan dan akta autentik (akta notaris).⁴⁰

Pemberian kredit bank wajib dituangkan pada perjanjian set cara tertulis dengan akta di bawah tangan maupun akta notarial, perjanjian kredit berfungsi sebagai panduan dalam perencanaan, dan pelaksanaan serta pengawasan dalam pemberian kredit. Perseroan terbatas sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Perseroan terbatas memiliki organ perseroan, yaitu rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris.

Rapat Umum Pemegang Saham, direksi, dan komisaris sebagai organ perseroan terbatas dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam arti organ perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas-batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan.

Perseroan terbatas yang berskala besar tidak semua pemegang saham mayoritas memiliki itikad buruk untuk mencapai keuntungan pribadi, tetapi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah mengantisipasi kemungkinan itu dengan menjaga pemegang saham minoritas

⁴⁰ Djoni S.Gazali dkk. 2016. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 319

yang terkadang kurang memiliki kekuasaan yang cukup berarti dalam perseroan terbatas. Hal ini selaras dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menjelaskan bahwa setiap pemegang saham memiliki hak untuk meminta kepada perseroan terbatas untuk tidak menyetujui tindakan perseroan terbatas yang dapat menimbulkan kerugian seperti:

- a. Perubahan anggaran dasar yang merugikan perseroan terbatas.
- b. Pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan terbatas yang memiliki nilai dari 50% kekayaan bersih.
- c. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atas pemisahan perseroan terbatas yang dinilai akan berakibat merugikan.

Pandangan di atas didasarkan bahwa dasar pendirian, tujuan pendirian, dan arah kebijakan sebuah perseroan terbatas tidak dapat dilihat di dalam anggaran dasar yang tertulis, tetapi lebih jauh lagi, perlu hendaknya diketahui alasan yang berasal dari alasan pribadi para pendirinya, sehingga tujuan pendirian perseroan terbatas dapat terhindar dari tujuan yang menyimpang dari didirikannya perseroan terbatas. Permohonan pemeriksaan perseroan terbatas dapat dilakukan oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{10}$ jumlah seluruh saham dengan hak suara, kejaksaan untuk kepentingan umum, serta pihak lainnya berdasarkan Undang-Undang, Anggaran dasar Perseroan atau perjanjian dengan wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan terbatas.

Direksi, dalam arti organ perseroan terbatas yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan terbatas untuk kepentingan perseroan terbatas, sesuai dengan maksud dan tujuan serta mewakili perseroan

terbatas, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan terbatas.⁴¹

a. Dasar hukum

- 1) undang undang republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan yang selanjutnya dalam pembahasan ini penulis sebut UUDP.
- 2) Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 maka pasal 6 KUHD dan semua peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan dokumen perusahaan dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan penyimpanan, penyerahan, dan Pemusnahan Arsip yang bertentangan dengan undang undang tentang dokumen perusahaan dinyatakan tidak berlaku lagi.

b. Pengertian

Berdasarkan pasal 1 butir(2) undang undang nomor 8 tahun 1997, dokumen perusahaan adalah data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar.

⁴¹ Dijan Widijowati. *Hukum Dagang*. Penerbit Cv. Andi Offset Halaman 72-79.

Hal ini mengubah pasal 6 KUHD mengenai sarana, penyimpanan, dan pemusnahan dokumentasi perusahaan.⁴²

c. Macam-macamnya

Macam-macam dokumen perusahaan berdasarkan pasal 2 sampai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen Perusahaan:

- 1) Dokumen keuangan terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya suatu hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan. Menurut pasal 5, catatan terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan. Sedangkan menurut pasal 6, bukti pembukuan terdiri dari warga warga yang digunakan sebagai dasar pembukuan yang mempengaruhi perubahan kekayaan, utang, dan modal. Di dalam pasal 7 disebutkan juga bahwa data pendukung administrasi keuangan merupakan data administrative yang berkaitan dengan keuangan untuk digunakan sebagai pendukung penyusunan dan pembuatan dokumen keuangan. Data ini terdiri dari data pendukung

⁴² Handri Raharjo.2009.*Hukum Perusahaan*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.

yang merupakan bagian dari bukti pembukuan dan data pendukung yang tidak merupakan bagian dari bukti pembukuan.

- 2) Dokumen lainnya terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan. Yang termasuk “dokumen lainnya”, misalnya risalah rapat umum pemegang saham, akta pendirian perusahaan, akta otentik lainnya yang masih mengandung kepentingan hukum tertentu, dan nomor pokok wajib pajak

d. Fungsi

Dokumentasi memiliki fungsi sebagai atau untuk kepentingan pembuktian.

e. Pembuatan dan penyimpanan

Setiap perusahaan wajib membuat catatan sesuai dengan kebutuhan perusahaan (catatan yang dimaksud dapat berupa neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan). Yang dimaksud dengan “sesuai dengan kebutuhan perusahaan” adalah bahwa walaupun setiap perusahaan diwajibkan membuat catatan, tetapi mengenai bentuk dan kedalaman isi catatan yang dibuat, dilakukan sesuai dengan sifat perusahaan. Dalam catatan ini wajib dibuat di atas kertas atau dalam sarana lain. Catatan yang berupa neraca tahunan,

perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, dan bukti pembukuan serta data pendukung administrasi keuangan yang merupakan bagian dari bukti pembukuan atau tulisan lain yang menggambarkan neraca tahunan, perhitungan rugi laba tahunan, rekening dan jurnal transaksi harian dikurangi masa penyimpanannya dari 30 tahun menjadi 10 tahun sedangkan data pendukung administrasi keuangan yang tidak merupakan bagian dari bukti pembukuan dan dokumen lainnya, jangka waktu penyimpanan disesuaikan dengan nilai guna dokumen yang disusun dalam jadwal retensi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan perusahaan.⁴³

Landasan yuridis keberadaan perseroan terbatas (PT) sebagai badan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tanggal 16 Agustus 2007, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 (untuk selanjutnya disebut UUPT). Sebelum munculnya UUPT, landasan yuridis keberadaan PT sebagai badan usaha mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Pengaturan PT dalam KUHD dijabarkan dalam pasal 36-56. Untuk pembahasan selanjutnya tentang PT sebagai badan usaha difokuskan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Undang-Undang yang mengatur tentang perusahaan, antara lain: Kitab Undang Undang Hukum Perdata/

⁴³ Handri Raharjo.2009.*Hukum Perusahaan*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia. halaman 9

KUHPerdata, Kitab Undang Undang Hukum Dagang/ KUHD, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Persaingan Usaha, Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU No 17 tahun 2012 tentang Koperasi.⁴⁴

Pengaturan Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Akta Perjanjian Kredit berkaitan dengan Teori kepastian hukum, karena tidak terpenuhinya suatu kepastian hukum sehingga Tanggung Jawab Direksi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Akta Perjanjian Kredit dalam perusahaan PT. Lamere Tita Mutiara yang telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yakni dilakukannya perjanjian kredit yang tertuang dalam akta perjanjian kredit belum jelas. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti

⁴⁴ Pujiyono. 2014. *Hukum Perusahaan*. Surakarta: CV Indotama Solo. halaman 18

hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁴⁵

Kelsen mengatakan bahwa hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁴⁶

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.⁴⁷ Kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yaitu adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, dan dapat dilaksanakan.

⁴⁵ Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo. halaman 59

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta:Kencana. halaman 158

⁴⁷ Fernando M Manulang. 2007. *Hukum Dalam Kepastian*. Bandung:Prakarsa. halaman 95

BAB III
AKIBAT HUKUM TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM
ATAS AKTA PERJANJIAN KREDIT

A. Akibat Hukum Atas Akta Perjanjian Kredit

Akibat Hukum Atas Akta Perjanjian Kredit yang dibuat oleh pihak tergugat di hadapan Notaris yang telah melanggar Undang-Undang Kenotariatan tanpa persetujuan pemegang saham, maka Penggugat/Pemohon Kasasi telah dirugikan secara moril dan materil. dilakukannya perbuatan melawan hukum oleh direksi, sehingga menimbulkan Akibat hukum dari adanya perjanjian kredit ini sangat merugikan bagi pemegang saham yang mempunyai hak.

Akibat Hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum memberikaan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga jika dilanggar akan berakibat.⁴⁸ Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum timbulnya hak dan kewajiban. Hak merupakan suatu kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban.⁴⁹ Akibat hukum sebagai suatu akibat tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku yang diatur oleh hukum.⁵⁰ Perusahaan berjalan dengan baik tetap melakukan kegiatan yang tidak merugikan salah satu pihak, dan tidak menimbulkan akibat hukum yang akan datang, maka sangat penting untuk adanya rapat umum pemegang saham sebelum melakukan suatu perbuatan hukum.

⁴⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Op. Cit.*, halaman 131

⁴⁹ Salim H.S *Op.Cit.*, Halaman 5.

⁵⁰ Soeroso. 2011. *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: sinar Grafika.halaman 295

Perbuatan hukum menurut R. Soeroso dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* (hal. 291), adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.

Rapat Umum Pemegang Saham adalah suatu bagian dalam sebuah perseroan terbatas yang memiliki kuasa atas segala sesuatu yang tidak dimiliki oleh dewan komisaris atau dewan direksi. Fungsi RUPS dalam sebuah perseroan terbatas adalah sebagai wadah bagi pemegang saham dalam hal penyampaian suara ketika ingin mengambil suatu keputusan. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa RUPS ini memiliki fungsi yang sangat penting bagi pemegang saham terutama ketika para pemegang saham menentukan kebijakan perusahaan. Perlu Anda ketahui RUPS terbagi menjadi 2 jenis yaitu RUPS luar biasa dan RUPS tahunan.

RUPS Tahunan artinya RUPS yang acara atau kegiatannya diadakan dalam kurun waktu setahun sekali atau paling lambat 6 bulan dengan ketentuannya adalah setelah melewati periode tahun buku perusahaan. Sedangkan, RUPS luar biasa yaitu RUPS yang diadakan suatu perusahaan sewaktu-waktu tergantung dengan kebutuhan perusahaan. RUPS jenis ini diadakan ketika ada perubahan dalam perusahaan baik itu masalah kecil atau besar seperti perubahan nama, logo, kedudukan, pemegang komisaris atau hal lainnya.

Tujuan RUPS yang Perlu Diketahui, RUPS diadakan bukan tanpa tujuan atau goal yang ingin dicapai. Terutama dalam kegiatan RUPS tahunan yaitu untuk menyetujui segala kebijakan atau peraturan yang dibuat perseroan terbatas dalam bentuk laporan. Laporan-laporan yang menjadi pokok dari tujuan RUPS ini meliputi:

1. Laporan Atas Kegiatan Perseroan

Kegiatan perseroan yang dilakukan selama setahun ini harus ada pelaporannya. Hal ini bertujuan agar para penanam saham atau investor sama-sama bisa mengetahui dan mengecek secara langsung apakah dalam kondisi yang stabil atau tidak keuangan yang diinvestasikan pada perseroan terbatas.

2. Laporan Pelaksanaan

Untuk laporan pelaksanaan yang dimaksud di sini adalah laporan sebagai wujud tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan. Jadi dalam upaya pelaksanaan tugas atau kegiatan perseroan sudah sesuai dengan aturan dan tidak melanggar kesepakatan yang telah dibuat.

3. Laporan keuangan

Laporan keuangan menjadi hal pokok bahkan menjadi poin inti dari diadakannya RUPS ini. Dari laporan keuangan ini bisa diketahui terkait laba atau rugi yang didapatkan oleh perseroan terbatas tersebut. Kemudian dari adanya laporan keuangan ini jadi tahu mengenai perbandingan dengan tahun sebelumnya. Bukan hanya itu saja laporan keuangan harus mencakup semua transaksi yang pernah dilakukan. Apa

saja? Mulai dari laporan perubahan modal, neraca akhir tahun, laporan arus kas dan catatan penting dari atasan harus tercantum pada laporan keuangan.

4. Gaji dan Tunjangan

Untuk gaji dan tunjangan ini bukan yang dikeluarkan karyawan tapi lebih ke dewan komisaris dan anggota dewan direksi. Dari diselenggarakannya kegiatan RUPS jadi lebih terbuka mengenai gaji yang didapat oleh para anggota dewan tersebut.

5. Nama Dewan Komisaris dan Anggota Dewan Direksi

Pembahasan tentang RUPS juga memutuskan siapa nama yang akan menduduki dewan komisaris dan menduduki anggota dewan direksi. Semua nama dewan dituliskan dan diketahui secara saksama dengan para investor agar jelas dewan yang bertanggung jawab atas jalannya kegiatan perseroan terbatas.

6. Rincian Masalah yang Terjadi

Dalam kegiatan yang dilakukan perseroan terbatas semuanya harus terbuka. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Dalam kegiatan RUPS masalah yang terjadi dan berpengaruh terhadap kegiatan usaha perseroan terbatas harus dilaporkan juga.

Perusahaan yang menerapkan hal tersebut diatas, khususnya mengenai laporan keuangan, untuk terjadi suatu perbuatan melawan hukum sangat kecil kemungkinan, karena perusahaan khususnya direksi, komisaris/pemegang saham pada perusahaan tetap melakukan komunikasi dengan baik, dan melakukan tugas

dan wewenang masing-masing, serta tanggung jawab hukum, ekonomi dan sosial lingkungan perusahaan.

Laporan keuangan merupakan laporan yang sengaja disusun untuk menjelaskan kondisi keuangan sebuah organisasi atau pun perusahaan. Laporan keuangan sebuah perusahaan akan menggambarkan kinerja perusahaan tersebut dalam menghasilkan keuntungan. Jika laporan keuangan perusahaan menunjukkan indikasi – indikasi yang positif (kondisi keuangan perusahaan baik), maka kemungkinan besar para pihak yang terkait dengan perusahaan akan lebih percaya kepada perusahaan sehingga berbagai kerja sama terkait perusahaan dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih lancar.

Fungsi Laporan Keuangan dalam Perusahaan Menurut standar akuntansi keuangan yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia, laporan keuangan memiliki fungsi sebagai penyedia informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan sebuah perusahaan yang berguna untuk sejumlah besar penggunanya dalam proses pengambilan / pembuatan keputusan terkait perusahaan.

Laporan Keuangan adalah dokumen penting perusahaan yang menyatakan kondisi keuangan suatu perusahaan, banyak sekali alasan kenapa laporan keuangan sangat penting. Baik bagi perusahaan maupun bagi pihak-pihak lain. Berikut adalah alasan kenapa laporan keuangan perusahaan sangat penting:

1. Memberikan informasi jelas tentang kondisi keuangan perusahaan, untuk para calon investor yang hendak melakukan investasi ke perusahaan tersebut. Dengan mengetahui kondisi keuangan

perusahaan, investor bisa menentukan bagaimana pengelolaan perusahaan dan bagaimana kinerja perusahaan. Sehingga investor bisa memperhitungkan berapa banyak keuntungan yang bisa diambil ketika melakukan investasi ke perusahaan tersebut.

2. Dari sudut pandang pelanggan, laporan keuangan bisa menjadi pegangan untuk percaya dengan suatu perusahaan. Jika pelanggan terikat kontrak jangka panjang, laporan keuangan yang stabil berarti perusahaan berjalan dengan lancar dan kondisi perusahaan aman. Tetapi jika laporan keuangan berantakan dan tiba-tiba perusahaan harus mendeklarasikan bangkrut atau pailit maka pelanggan dengan kontrak jangka panjang akan dirugikan untuk perkara ini.
3. Bagi karyawan perusahaan, laporan keuangan memberitahukan kondisi perusahaan. Mengingat para karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut bergantung pada gaji dari perusahaan, maka dengan laporan keuangan yang stabil tentunya karyawan akan lebih percaya kepada perusahaan. Karyawan pun merasa betah bekerja di perusahaan.
4. Untuk pemegang saham, perusahaan dengan kondisi keuangan yang stabil tentunya akan lebih dipercaya. Bagi para pemegang saham, jika suatu perusahaan memiliki kondisi keuangan yang stabil dan baik, berarti peluang sahamnya bernilai tinggi adalah kesempatan yang bagus. Sebaliknya, jika kondisi keuangan suatu

perusahaan tidak stabil, hal ini membuat pemegang saham khawatir akan merugi.

5. Bagi perusahaan itu sendiri, laporan keuangan menjadi evaluasi tentang kondisi keuangan perusahaan. Dari laporan keuangan perusahaan, bisa diketahui mana aset yang berharga, mana produk yang paling tinggi terjual hingga yang kurang disukai oleh pasar. Dengan data tersebut, perusahaan dapat mengambil langkah di periode selanjutnya. Misalnya dengan memperbaiki produk yang kurang disukai masyarakat agar lebih bisa diterima masyarakat kedepannya.

Laporan ini memiliki banyak sekali manfaat bagi siapapun yang berhubungan dengan entitas tersebut. Oleh karena itu, laporan ini adalah dokumen penting yang tidak dapat disepelekan untuk proses pencatatan transaksinya. Setiap data transaksi yang tercatat harus dicatat dengan tepat dan detail agar tidak terjadi kesalahan pada saat pembuatan laporan keuangan. Selain beberapa alasan di atas, laporan keuangan juga bisa dibidang penting karena alasan fungsi berikut:

- a. Membantu perusahaan menilai kondisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu.
- b. Menyajikan informasi atau data-data yang komprehensif mengenai kedudukan keuangan perusahaan. Misalnya seperti ulasan kondisi perusahaan secara menyeluruh atau ulasan kondisi keuangan perusahaan secara spesifik.

- c. Sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan penting perusahaan. Terutama keputusan yang berhubungan dengan keuangan perusahaan atau kelangsungan hidup perusahaan.
- d. Menciptakan hal baru bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas kinerja perusahaan.
- e. Kredibilitas perusahaan juga meningkat karena perusahaan dengan laporan keuangan yang stabil dan baik berarti berhasil mengelola perusahaan terutama keuangan dengan baik.

Dengan terdapatnya laporan yang disediakan oleh pihak manajemen perusahaan maka akan sangat membantu pihak pemegang saham dalam proses pengambilan keputusan, serta sangat bermanfaat dalam melihat keadaan pada saat ini ataupun dijadikan sebagai alat untuk memprediksi keadaan masa yang akan datang.

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum;⁵¹

Direksi melakukan Penyalahgunaan kewajiban, wewenang dan tugasnya yang merugikan perusahaan dapat menerima akibat, pemegang saham memiliki

⁵¹ Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 86.

hak suara yang sah atas nama perseroan untuk gugatan ke pengadilan terhadap direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum.

B. Perbuatan Melawan Hukum Atas Akta Perjanjian Kredit

Pada umumnya Istilah “perbuatan melanggar hukum” adalah sangat luas artinya kalau perkataan “hukum” dipakai dalam arti yang seluas-luasnya dan hal perbuatan melanggar hukum akan dikupas sekedar ada akibat dan penyelesaian yang diatur dengan Hukum Perdata dalam arti yang luas, yaitu meliputi juga Hukum Dagang. Ini perlu dikemukakan disini, oleh karena pasal 102 Undang-Undang Dasar Sementara memperbedakan Hukum Perdata dari Hukum Dagang. Perbuatan melanggar hukum pada umumnya berlaku di Indonesia dan yang sebagian terbesar merupakan Hukum Adat.⁵²

Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *onrechimatige daad* dan dalam bahasa Inggris disebut *tort*. Kata *tort* itu sendiri sebenarnya hanya berarti salah (*wrong*). Akan tetapi, khususnya dalam bidang hukum, kata *tort* itu sendiri berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi dalam suatu perjanjian kontrak. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum disebut *onrechimatige daad* dalam sistem hukum Belanda atau di negara-negara Eropa Kontinental lainnya. Kata “*tort*” berasal dari kata latin “*torquere*” atau “*tortus*” dalam bahasa Perancis, seperti kata “*wrong*” berasal dari kata Perancis “*wrung*” yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*). Sehingga pada

⁵² Wirjono Prodjodikoro. 2018. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari sudut Hukum Perdata*. Bandung: Penerbit CV.Mandar Maju. Halaman 1

prinsipnya, tujuan dibentuknya suatu sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum ini adalah untuk dapat mencapai seperti apa yang dikatakan dalam pribahasa bahasa Latin, yaitu *juris praecepta sunt luxec, honestevivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere* (semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya).

Para pihak yang melakukan perbuatan hukum itu disebut sebagai subjek hukum yaitu bias manusia sebagai subjek hukum dan juga badan hukum sebagai subjek hukum. Menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.⁵³

Perbuatan melawan hukum dapat disimpulkan :

1. Melanggar Undang-Undang.
2. Melanggar Hak subjektif, jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya.

⁵³ Rosa Agustina. 2003. *Perbuatan melawan hukum*. Penerbit:pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. halaman 117.

3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
4. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara)
5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.⁵⁴

Pasal 1365 kitab undang undang hukum perdata tiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya mengganti kerugian tersebut.

Dalam ilmu hukum dikenal tiga katagori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Berawal dari konsep tanggung jawab, bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas semua perbuatan, maka pasal 1365 KUHPerdara, cukup memadai, bahwa siapapun bertanggung jawab berdasarkan hukum (Pasal 1365)

⁵⁴ <http://konsultanhukum.web.id/unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/>

Pasal 1365 “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.⁵⁵

Unsur-Unsur terjadinya Perbuatan melawan hukum antara lain, yaitu:

1. Unsur ada perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum. Yaitu sebagai berikut:

- a. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.
- b. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya).
- c. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
- d. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara)
- e. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan

⁵⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

2. Unsur adanya kesalahan

Kesalahan ini ada 2 (dua), bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan.

Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain.

Sedang, Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.

3. Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (Hubungan Kausalitas) yaitu, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

4. Unsur adanya kerugian

Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Imateril.

Gugatan pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum, dapat berupa uang (dapat dengan uang paksa), memulihkan dalam keadaan semula (dapat dengan uang paksa), larangan untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi (dapat dengan uang paksa), dapat meminta putusan hakim bahwa perbuatannya adalah

bersifat melawan hukum. Dan Ada Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian.

Hukum mengakui hak-hak tertentu, baik mengenai hak-hak pribadi maupun mengenai hak-hak kebendaan dan hukum akan melindungi dengan sanksi tegas baik bagi pihak yang melanggar hak tersebut, yaitu engan tanggungjawab membayar ganti rugi kepada pihak yang dilanggar haknya. Dengan demikian setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain menimbulkan pertanggungjawaban. Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawaban atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi.

C. Perjanjian Kredit

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dalah penyediaan tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁵⁶

Dalam implementasinya di Indonesia, Hukum Jaminan sendiri memiliki banyak aspek penting yang patut dipelajari dan diperhatikan secara seksama terutama dalam aspek teknis, belum lagi kita membahas klausula penting di dalam suatu

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan.

Perjanjian Kredit yang mana membutuhkan pengetahuan lebih agar terhindar dari permasalahan.

Perjanjian kredit sebenarnya dapat dipersamakan dengan perjanjian utang-piutang. Perbedaannya, istilah perjanjian kredit umumnya dipakai oleh bank sebagai kreditur, sedangkan perjanjian utang-piutang umumnya dipakai oleh masyarakat dan tidak terkait dengan bank. Sedangkan hukum jaminan adalah sekumpulan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan pemberi jaminan dan penerima jaminan yang berkaitan dengan pembebanan jaminan untuk mendapat fasilitas kredit. Fungsi jaminan secara yuridis adalah kepastian hukum pelunasan hutang di dalam perjanjian hutang piutang. Sedangkan jaminan dalam pembiayaan memiliki fungsi, yaitu untuk pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi yaitu dengan cara menguangkan atau menjual jaminan itu. Sebagai akibat dari indikator pertama, yaitu penentuan jumlah pembiayaan atau pinjaman utang yang akan diberikan kepada debitur. Dan meyakinkan bank atau kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi hutang yang diberikan kepadanya sesuai yang diperjanjikan.

Pemberian kredit pada umumnya dilakukan oleh mereka yang memiliki modal atau uang kepada yang membutuhkan (debitur) yang dikuatkan dalam bentuk perjanjian hutang piutang. Mereka yang memberikan kredit adalah pihak Bank sebagai kreditur. Antara kreditur dan debitur terikat hak dan kewajiban sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian.

Pihak kreditur memiliki kewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kepada debitur dengan

harapan dapat menerima uangnya kembali pada waktunya berikut bunga yang telah disepakati oleh para pihak.

Bank umumnya akan melakukan penilaian mendasar pada langkah awal ini. Penilaian itu memuat informasi mengenai bisnis yang akan dibiayai dan kemampuan serta kemauan calon nasabah dalam menjalankan usaha tersebut. Informasi bisnis ini juga dapat dilakukan melalui keterangan dari pesaing, pembeli, pemasok dan pihak terkait lainnya. Permohonan fasilitas kredit yaitu mencakup:

6. Permohonan baru untuk mendapat suatu jenis fasilitas kredit.
7. Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan.
8. Permohonan perpanjangan atau pembaruan masa laku kredit yang telah berakhir jangka waktunya.
9. Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat fasilitas kre perubahan/pengunduran jadwal angsuran dan lain sebagainya.

Dalam menilai permohonan kredit, bank perlu memperhatikan prinsip sebagai berikut:

1. Bank hanya memberikan kredit apabila permohonan kredit diajukan secara tertulis. Hal ini berlaku baik untuk kredit baru, perpanjangan jangka waktu, tambahan kredit maupun permohonan perubahan persyaratan kredit;
2. Permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan oleh bank termasuk riwayat perkreditannya pada bank lain;

3. Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit.

Mengenai pengertian perjanjian kredit, Mariam Darus Badruzaman berpendapat yaitu, Perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil dari permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensual/obligatoir. Penyerahan uangnya sendiri adalah bersifat riil, sedangkan pada saat penyerahan uang dilakukan barulah berlaku ketentuan yang model perjanjian kredit pada kedua pihak. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang bersifat konsensual (*pacta de contrahendo obligatoir*) dan disertai kesepakatan atau pemufakatan antara kreditur sebagai pihak pemberi pinjaman dan debitur sebagai pihak penerima pinjaman.

Dalam pembuatan perjanjian sekurang-kurangnya harus memperhatikan: keabsahan dan persyaratan secara hukum, juga harus memuat secara jelas mengenai jumlah besarnya kredit, jangka waktu, tata cara pembayaran kredit serta persyaratan lain yang harus diperhatikan dalam perjanjian kredit.

Perjanjian Kredit menurut hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata yaitu pada Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata.

Perjanjian kredit seperti diuraikan tersebut di atas, yang menunjukkan unsur pinjam meminjam di dalamnya yaitu pinjam-meminjam antara bank dengan pihak debitur.

Pasal 1754 KUHPerdota menyebutkan bahwa pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa Pelaksanaan Perjanjian Kredit Untuk Mencegah Kredit Bermasalah.

Perjanjian kredit adalah jenis perjanjian yang tidak diatur dalam kitab undang undang hukum perdata perjanjian kredit merupakan suatu bentuk perjanjian sesuai dengan Asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1888 kitab undang undang hukum perdata. Yang diatur dalam kitab undang undang hukum perdata didefinisikan sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang barang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang akan mengembalikan sejumlah yang sama dengan keadaan yang sama pula.

Suatu perjanjian kredit bank yang terjadi kreditur akan meminta jaminan, sebab kreditur sebagai pihak yang meminjamkan uang menghendaki uang pinjaman tersebut terjamin. Kesiediaan pemohon untuk menyediakan jaminan merupakan syarat mutlak yang harus disediakan apabila seseorang pemohon mengajukan permohonan kredit kepada bank karena hal tersebut berkaitan dengan prinsip kehati-hatian bank. Keterkaitan antara pemberian jaminan dengan prinsip kehati-hatian dikarenakan dalam menjalankan usaha perkreditan mengandung banyak resiko .

Unsur-Unsur kredit yakni unsur kepercayaan, sedangkan unsur yang lainnya bersifat sebagai sesuatu yang berguna dalam rangka pertimbangan yang menyeluruh untuk mendapatkan atau memperoleh kepercayaan untuk terjadinya suatu hubungan hukum atau perikatan dalam perkreditan tersebut. Unsur-unsur kredit tertuju pada ruang lingkup kredit dalam kerangka yang lebih sempit tetapi unsur tersebut merupakan unsur yang asasi. Sedangkan kredit dalam sektor perbankan yang lebih luas lagi terutama dari pelaksanaannya perkreditan itu sendiri, unsur-unsurnya paling tidak didalamnya juga meliputi organisasi dan manajemen perkreditan, dokumen dan administrasi kredit, perjanjian kredit, agunan, penyelesaian kredit macet, dan unsur lainnya, seperti pengelolaan resiko kredit atau manajemen resiko kredit.⁵⁷

Dari segi jaminannya, jenis kredit dapat dibedakan, antara lain:

a. Kredit Tanpa Jaminan atau kredit blanko (*onsecured loan*)

Adapun yang dimaksudkan dengan kredit tanpa jaminan ini, yaitu pemberian kredit tanpa jaminan materiil (agunan fisik), pemberiannya sangatlah selektif dan ditujukan kepada nasabah besar yang telah teruji bonafiditas, kejujuran, dan ketaatannya, baik dalam transaksi perbankan maupun kegiatan usaha yang dijalankannya. Dalam praktik perbankan modern, pemberian kredit seperti ini sering dilakukan.

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 428

b. Kredit Dengan Jaminan (*secured loan*)

Kredit model ini diberikan kepada debitur selain didasarkan adanya keyakinan atas kemampuan debitur, juga disandarkan pada adanya agunan atau jaminan berupa fisik (*collateral*) sebagai jaminan tambahan, misalnya berupa tanah, bangunan, alat-alat produksi, dan sebagainya. Agunan sebagai jaminan tambahan ini dimaksudkan untuk menambahkan kreditur. Apabila debitur wanprestasi, bank segera dapat menerima oerlunasan utangnya melalui cara pelelangan atas agunan tersebut. Hal demikian dilakukan guna menekan seminimal mungkin resiko apabila terjadi kegagalan dalam pelaksanaan kredit yang diberikan kepada nasabahnya. Dalam praktik kegiatan perkreditan di Indonesia, model kredit yang ada jaminan (agunan) seperti inilah yang lebih banyak dipraktikan.⁵⁸

Perumusan isi perjanjian kredit bank, Sebagaimana dikemukakan sebelumnya sesuai dengan surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995, bahwa setiap pemberian kredit harus dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis. Bentuk dan formatnya diserahkan kepada bank untuk menetapkan, minimal wajib memperhatikan Keabsahan dan persyaratan hukum dipenuhi guna melindungi kepentingan bank. Dan Persyaratan kredit lainnya sebagaimana di atur dalam keputusan persetujuan kredit.

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 444

Penyusunan perjanjian kredit bank pada umumnya meliputi:

1. Judul

Industri perbankan belum terdapat kesepakatan mengenai judul penamaan perjanjian kredit bank, ada yang menamakan yaitu perjanjian kredit, surat pengakuan utang, dan lainnya. Judul disini mempunyai fungsi sebagai penamaan dari perjanjian yang dibuat.

2. Komparisi

Sebelum memasuki substantif perjanjian kredit bank, terlebih dahulu diawali dengan kalimat komparisi yang berisikan identitas, dasar hukum, dan kedudukan para pihak yang akan mengadakan perjanjian kredit bank, disini menjelaskan se jelasnya tentang identitas, dasar hukum, dan kedudukan subjek hukum perjanjian kredit bank. Sebuah perjanjian kredit bank akan dianggap sah bila ditandatangani oleh subjek hukum yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang sedemikian itu.

3. Substantif

Sebuah perjanjian kredit bank berisikan sejumlah klausula yang merupakan ketentuan dan syarat-syarat pemberian kredit, minimal harus memuat hal-hal yang berkaitan dengan batas maksimum kredit.⁵⁹

Ch. Gatot Wardoyo mengungkapkan beberapa klausula yang dicantumkan di setiap perjanjian kredit, sebagai berikut:

⁵⁹ Djoni S.Gazali dkk. *Op.Cit.*, Halaman 329

1. Syarat penarikan kredit pertama kali Klausul ini :
 - a. pembayaran provisi, premi asuransi kredit dan asuransi barang jaminan biaya pengikatan jaminan secara tunai;
 - b. penyerahan barang jaminan dan dokumennya serta pelaksanaan pengikatan barang jaminan tersebut;
 - c. pelaksanaan penutupan asuransi barang jaminan dan asuransi kredit dengan tujuan untuk memperkecil resiko yang terjadi diluar kesalahan debitur maupun kreditur.
2. Klausul mengenai maksimum kredit (*amount clause*). Klausul ini mempunyai arti penting dalam beberapa hal, yaitu:
 - a. Merupakan objek dari perjanjian kredit sehingga perubahan kesepakatan mengenai materi ini menimbulkan konsekuensi diperlukannya pembuatan perjanjian kredit baru;
 - b. merupakan batas kewajiban pihak kreditor yang berupa penyediaan dana selama tenggang waktu perjanjian kredit, yang berarti pula batas hak debitur untuk melakukan penarikan pinjaman;
 - c. merupakan penetapan berapa besarnya nilai agunan yang harus diserahkan, dasar perhitungan penetapan besarnya *provisi* atau *commitment fee*.
3. Klausul Negatif (*negative clause*).

Klausul mengenai tindakan yang dilarang oleh bank (*negative clause*). Klausul ini terdiri atas berbagai macam hal yang mempunyai akibat

yuridis dan ekonomi bagi pengaman kepentingan bank sebagai tujuan utama.

4. *Tiger clause* atau *opeisbaar clause*, Klausul ini mengatur hak bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak walaupun jangka waktu perjanjian kredit tersebut belum berakhir.

5. Klausul mengenai denda (*penalty clause*)

Klausul ini dimaksudkan untuk mempertegas hak-hak bank untuk melakukan pungutan baik mengenai besarnya maupun kondisinya.

6. *Expence clause*, Klausul ini mengatur mengenai beban biaya dan ongkos yang timbul sebagai akibat pemberian kredit, yang biasanya dibebankan kepada nasabah dan meliputi antara lain biaya pengikatan jaminan, pembuatan akta-akta perjanjian kredit, pengakuan utang, dan penagihan kredit.

7. *Debet Autho Rization Clause*, Pendebetan rekening pinjaman debitur haruslah dengan izin debitur.

8. *Repsentation and Warranties/Material Adverse Change Clause*, Klausul ini dimaksudkan bahwa pihak debitur menjajikan dan menjamin semua data dan informasi yang diberikan kepada bank adalah benar dan tidak diputarbalikkan.

9. Klausul ketaatan pada ketentuan bank

Kalusul ini dimaaksudkan untuk menjaga kemungkinan bila terdapat hal-hal yang tidak diperjanjikan secara khusus, tetapi dipandang perlu, maka sudah dianggap telah diperjanjian secara umum.

10. *Miscellaneous/Boiler Plate Provision*, Pasal-pasal tambahan.
11. *Dispute Settlement (Alternatif Dispute Resolution)*, Klausul mengenai metode penyelesaian perselisihan antara kredito dan debitur bila terjadi.
12. Pasal-pasal penutup

Pasal penutup merupakan eksemplar perjanjian kredit yang maksudnya mengadakan pengaturan mengenai jumlah alat bukti dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kredit serta tanggalan penandatanganan perjanjian kredit.⁶⁰

Adanya hubungan pinjam-meminjam tersebut diawali dengan pembuatan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian lisan dapat pula dalam bentuk perjanjian tertulis. Perjanjian kredit dalam perjanjian tertulis ada yang dibuat dengan akta dibawah tangan, ada pula yang dibuat dengan akta notaris.

Perjanjian kredit antara debitur dan kreditur dituangkan di dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit memuat hak dan kewajiban dari debitur dan kreditur. Perjanjian kredit diharapkan akan membuat para pihak yang terikat dalam perjanjian memenuhi segala kewajibannya dengan baik. Namun, di dalam perjanjian kredit tersebut ada kalanya satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Bank harus memperoleh keyakinan bahwa debitur dapat melunasi hutangnya sesuai dengan batas waktu yang telah

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 331-334

ditentukan dalam perjanjian kredit. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya kredit macet yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Pemberian jaminan oleh debitur merupakan salah satu cara untuk memperkecil risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan. Tujuan jaminan kredit adalah untuk melindungi bank dari risiko kerugian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Lebih dari itu, jaminan yang diserahkan oleh debitur merupakan beban sehingga debitur akan sungguh-sungguh untuk mengembalikan kredit yang diambalnya. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.

Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kredit dalam perjanjian yang bertimbal balik seperti perjanjian utang piutang ini, hak dan kewajiban kreditur bertimbal balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak kreditur di satu pihak, merupakan kewajiban debitur di lain pihak. Begitu pula sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak debitur. Uraian di bawah ini membahas tentang kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian utang- piutang.

Pembahasan diatas mengenai Akibat Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Akta Perjanjian Kredit, sangat berkaitan dengan Teori kesepakatan, karena tidak terpenuhinya unsur unsur yang terdapat dalam perjanjian sehingga menimbulkan suatu akibat hukum dan syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diterapkan dalam perusahaan PT. Lamere

Tita Mutiara yang telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yakni dilakukannya perjanjian kredit yang tertuang dalam akta perjanjian kredit.

Adapun Syarat sah perjanjian sebagai berikut:

1. Pihak-pihak paling sedikit ada dua orang. Para pihak yang bertindak sebagai subyek perjanjian, dapat terdiri dari orang atau badan hukum. Dalam hal yang menjadi pihak adalah orang, harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum. Jika yang membuat perjanjian adalah suatu badan hukum, maka badan hukum tersebut harus memenuhi syarat-syarat badan hukum.
2. Persetujuan antara para pihak, sebelum membuat suatu perjanjian para pihak memiliki kebebasan untuk mengadakan tawar-menawar diantara mereka;
3. Adanya tujuan yang akan dicapai, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain, selaku subyek dalam perjanjian tersebut. Dalam mencapai tujuannya para pihak terikat dengan ketentuan bahwa tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum;
4. Ada prestasi yang harus dilaksanakan, para pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yang satu dengan yang lainnya saling berlawanan.
5. Ada bentuk tertentu, suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Dalam hal suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis, dibuat sesuai dengan ketentuan yang ada;

6. Syarat-syarat tertentu, dalam suatu perjanjian, isinya harus ada syarat tertentu, karena suatu perjanjian yang sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Agar perjanjian dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah, perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Agar suatu perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN STUDI PUTUSAN MA RI NOMOR 55/K/2009
ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP
AKTA PERJANJIAN KREDIT

A. Kasus Posisi

Sejak tanggal 6 Agustus 1996, Penggugat bertindak sebagai Direktur sekaligus sebagai pemegang saham 25% pada PT. Lamere Tirta Mutiara tertuang dalam Akta Notaris SURIANSAH, SH., Nomor 33 (Pasal 4 poin C) ;

Akta Notaris Nomor: 11 dan 12 tanggal 4 Juli 2003, PT. Lamere Tirta Mutiara yang diwakili oleh Direktur Utama yaitu Tergugat I telah melakukan Perjanjian Kredit dengan Tergugat III melalui Akta Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Tergugat II tanpa persetujuan Penggugat. Dengan ditanda tangannya Perjanjian Kredit tersebut maka Tergugat III mencairkan kredit sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;

Akta Pendirian PT. Lamere Tirta Mutiara tentang tugas dan wewenang Direksi : Pasal 11 ayat 3 poin a dan b, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 telah jelas mengatur tentang wewenang Direksi maupun Komisaris (Akta terlampir) ;

Perjanjian Kredit tersebut sangat merugikan Penggugat karena bertentangan dengan posita ketiga di atas dengan alasan tidak melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) sesuai dengan amanat Akta Pendirian Perusahaan yang mengakibatkan Akta Perjanjian Kredit tersebut cacat hukum dan batal demi hukum ;

Kredit yang dicairkan oleh Tergugat III, Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memakai dana perusahaan tersebut untuk melunasi hutang atau kewajiban pribadinya di PT. BANK BRI Cabang Bima / di Take Over sebesar Rp.752.957.226,- (tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) ke PT. BPD NTB ;

Tergugat I tidak konsisten dalam mengelola keuangan karena seharusnya dana yang dikucurkan oleh Tergugat III seharusnya digunakan untuk kepentingan perusahaan bukan untuk kepentingan pribadi (bertentangan dengan Pasal 11 poin a dan b Perjanjian Kredit Nomor : 12 tanggal 4 Juli 2003, yang dibuat dihadapan Notaris Baiq Haniyah) ; Selain itu Tergugat I telah menggunakan uang yang dicairkan oleh Tergugat III untuk membeli tanah seluas \pm 43,1 are terdaftar atas nama pribadi H. ANHAR H.A. WAHAB, Sertifikat Hak Milik Nomor : 772/Penatoi terletak di Kelurahan Penatoi Kecamatan RasanaE Timur Kota Bima dengan menggunakan dana perusahaan yang merupakan hasil pemecahan SHM atas nama H. ARIFIN H. ADNAN terletak di Kelurahan Penatoi Kecamatan RasanaE Timur Kota Bima dengan batas-batas : sebelah Utara Jalan Gajah Mada, sebelah Selatan Sungai, sebelah Timur tanah Ompu Ngara, sebelah Barat PT. Lamere Tirta Mutiara ;

PT. Lamere Tirta Mutiara sebagai Badan Hukum sama sekali tidak pernah diperiksa atau di audit oleh tim Audit Independen atau Pemerintah ; Manajemen Organisasi PT. Lamere Tirta Mutiara yang dilakukan oleh Tergugat I tidak transparan dalam pengelolaan keuangan yang seharusnya dilaporkan kepada pemegang saham setiap akhir tahun buku, sehingga hak yang seharusnya diterima

oleh Penggugat berdasarkan saham yang sudah ditanamkan sebesar 25% tidak pernah dilakukan ;

Kerugian Materiil: penghasilan SPBU sebesar Rp.90.000.000,-/bulan x 24 bulan = Rp.2.160.000.000,- dikurangi beban Bank dan biaya lainnya Rp.50.000.000,- perbulan x 24 bulan = Rp.1.200.000.000,- jadi keuntungan bersihnya adalah Rp.2.160.000.000,- dikurangi Rp.1.200.000.000,- = bersihnya Rp.940.000.000,- x 25% = Rp.235.000.000,- dan kerugian moril sebagai akibat tidak dinikmatinya yang seharusnya diterima yaitu sebesar Rp.1.000.000.000,- jadi total kerugian Tergugat baik moril maupun materiil sebesar Rp.1.235.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;

Tergugat II sangat mengetahui bahwa Perjanjian Kredit tidak dapat dilakukan atau dibuat untuk atas nama PT. Lamere Tirta Mutiara tanpa dan ditanda tangannya oleh masing-masing pemegang saham, sehingga keberadaan Akta Perjanjian cacat hukum dan berakibat batal demi hukum ; Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan cara membuat Akta Perjanjian Kredit No.12 tanggal 4 Juli tahun 2003 antara Tergugat yang mana dalam hal ini antara Tergugat II dan Tergugat III mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai Suami-Istri (Drs. Lalu Sulham dan Baiq Hayinah, SH). Dan Tergugat II sangat pula mengetahui bahwa dalam Undang-Undang tentang Kenotariatan pada Bab VII tentang Akta Notaris, Pasal 52 yang berbunyi:

- (1) Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami atau orang lain yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik hubungan perkawinan maupun hubungan darah dalam garis

keturunan lurus kebawah dari/atau ke atas tanpa pembatas derajat serta dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri maupun dalam suatu kedudukan atau dengan perantaraan kuasa ;

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, apabila orang tersebut pada ayat (1) kecuali Notaris sendiri menjadi menghadap dalam penjualan di muka umum, sepanjang penjualan itu dapat dilakukan dihadapan Notaris, Persewaan Umum atau Pemborong umum atau menjadi anggota rapat yang risalahnya dibuat oleh Notaris ;

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat Akta hanya mempunyai ketentuan pembuktian sebagai Akta dibawah tangan. Apabila Akta itu ditanda tangani oleh penghadap tanpa mengurangi kewajiban Notaris yang membuat Akta itu untuk membayar biaya ganti rugi dan bunga pada yang bersangkutan ;

Akibat pembuatan Akta Notaris antara Tergugat I dan Tergugat II tersebut sangat jelas merugikan Penggugat, maka dari itu dapat diperinci kerugian Penggugat sebagai Direktur sekaligus salah satu Pemegang Saham PT. Lamere Tirta Mutiara ; Biaya: 1% dari Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yakni sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ; Bunga : Rp.387.629.102,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu seratus dua rupiah) ; Ganti rugi : Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ; Kerugian Penggugat Sebesar Rp.3.417.629.102,- (tiga milyar empat ratus tujuh belas juta

enam ratus dua puluh sembilan ribu seratus dua rupiah) ;

Tergugat III sangat mengetahui bahwa dana pinjaman yang dikucurkan kepada PT. Lamere Tirta Mutiara tidak sepenuhnya dipakai untuk kepentingan perusahaan melainkan dipakai untuk kepentingan lain, sehingga berpijak pada ketentuan Pasal 11 Perjanjian Kredit Nomor 12 di atas, Tergugat I atas sepengetahuan Tergugat III telah melanggar Perjanjian Kredit yang dapat berakibat Perjanjian Kredit batal demi hukum ;

Posita tersebut di atas, Tergugat III telah menyerahkan asset PT. Lamere Tirta Mutiara kepada Tergugat IV (KP2LN) yang berakibat dikeluarnya Surat Penyitaan terhadap seluruh Asset PT. Lamere Tirta Mutiara, hal ini jelas sangat merugikan kepentingan Penggugat sebagai Direktur dan sebagai pemegang saham PT. Lamere Tirta Mutiara karena tidak terpenuhinya prosedur hukum dalam hal ini pembuatan Perjanjian Kredit antara Tergugat I dan Tergugat III, adapun penyitaan adalah:

- a. SHM No.1196/Paruga seluas 640 m² an. H. ANHAR H.A. WAHAB terletak di Kota Bima.
- b. SHM No.1054/Paruga seluas 199 m² an. H. ANHAR H.A WAHAB terletak di Kota Bima.
- c. SHM No.1052/Paruga seluas 40 m² an. H. ANHAR H. A WAHAB terletak di Kota Bima.
- d. SHM No.1015/Paruga seluas 334 m² an. H. ANHAR H. A WAHAB terletak di Kota Bima.

- e. SHM No.982/Paruga seluas 300 m² an. H. ANHAR H. A WAHAB terletak di Kota Bima.
- f. SHM No.887/Paruga seluas 4000 m² an. H. ANHAR H. A WAHAB terletak di Kota Bima.
- g. SHM No.115/Paruga seluas 2000 m² an. H. ANHAR H. A WAHAB terletak di Kota Bima.
- h. SHM No.1325/Paruga seluas 1.560 m² an. H. ANHAR H. A WAHAB terletak di Kota Bima.
- i. SHM No.772/Paruga seluas 3200 m² an. H. ANHAR H. A WAHAB terletak di Kota Bima.
- j. SHM No.772/Penatoi seluas 4310 m² an. H. ANHAR H. A WAHAB terletak di Kota Bima.
- k. Barang bergerak berupa: 1 (satu) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan perincian : 4 (empat) buah Tangki Pendam, 3 (tiga) buah Pompa SPBU, peralatan/perlengkapan SPBU.⁶¹

B. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Raba Bima agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah Pemegang Saham sebesar 25% pada PT. Lamere Tirta Mutiara ;

⁶¹ Putusan MA RI Nomor 55/K/2009

3. Menghukum Tergugat I dan para pihak yang memperoleh hak dari asset PT. Lamere Tirta Mutiara untuk menyerahkan sebesar dari 25% dari asset kekayaan PT. Lamere Tirta Mutiara kepada Penggugat tanpa alasan dan beban apapun ;
4. Menyatakan menurut hukum perjanjian Akta Kredit Nomor 11 dan 12 antara Tergugat I dengan Tergugat III yang dibuat oleh Tergugat II cacat demi hukum oleh karena Perjanjian Kredit oleh Tergugat I dengan Tergugat II tersebut. Tidak berdasarkan pada Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan Akta Pendirian PT. Lamere Tirta Mutiara sehingga dengan demikian Akta Perjanjian Kredit tersebut batal demi hukum ;
5. Menyatakan menurut hukum dana yang dipakai oleh Tergugat I untuk menutup hutang Direktur Utama selaku pribadi sebesar Rp.752.957.226,- (tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) pada PT. Bank BRI Cabang Bima, menggunakan dana PT. Lamere Tirta Mutiara adalah perbuatan melawan hukum ;
6. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I yang membeli tanah sebagaimana posita angka 7 di atas namakan H. ANWAR H. A WAHAB secara pribadi adalah perbuatan melawan hukum ;
7. Menghukum Tergugat I menyerahkan harga tanah sesuai dengan petitum angka 6 di atas yang dapat dinilai seharga Rp.430.000.000,- x 25% saham Penggugat = Rp.107.500.000,- ;

8. Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar kerugian bunga biaya dan ganti rugi yang diderita oleh Penggugat akibat dari tidak diberikannya penghasilan dari SPBU, kerugian moril dan materiil Rp.1.235.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) yaitu kerugian moril sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan materi sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
9. Memerintahkan kepada PT. Lamere Tirta Mutiara untuk diperiksa dan diaudit oleh Auditing Independent atas permohonan Penggugat ;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar Pasal 52 Undang-Undang Kenotariatan dengan membuat perjanjian kredit padanya yang tidak lain istri dari Tergugat III ;
11. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.3.417.629.102,- (tiga milyar empat ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu seratus dua rupiah) kepada Penggugat akibat dari dibuatnya Akta Perjanjian Kredit yang mengandung cacat hukum tersebut ;
12. Menghukum kepada Tergugat III untuk menunda/mencabut permohonan sita dan lelang yang diajukan kepada Tergugat IV ;
13. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat IV tidak berwenang melakukan sita ataupun lelang terhadap jaminan yang telah diajukan oleh Tergugat III oleh karena Akta Notaris 11 dan 12 tersebut

mengandung cacat hukum ;

14. Menghukum kepada Tergugat IV untuk menunda sita dan eksekusi sampai adanya putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap ;
15. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI Tergugat I:

- Penggugat dalam gugatannya No.11/PDT.G/2006/PN.R.BI, tanggal 20 Maret 2006 telah menggugat Rechtspersoon yaitu PT. Lamere Tirta Mutiara sebagai Tergugat I, sedangkan dalam perbaikan gugatannya tertanggal 15 Mei 2006, Penggugat melalui kuasa hukumnya menggugat H. ANHAR H.A. WAHAB sebagai Tergugat I, dengan demikian tidak jelas pihak siapa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini. Sehingga jelas gugatan dari Penggugat ini haruslah ditolak ;
- Gugatan Penggugat ini tidak jelas/kabur/obscuur libel sebab Penggugat mendalilkan dirinya sebagai pemegang dan Direksi dari PT. Lamere Tirta Mutiara, tentu sama artinya Penggugat menggugat diri sendiri karena Penggugat seharusnya turut bertanggungjawab mempunyai tugas dan kewajiban terhadap jalannya perusahaan dengan demikian gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk ditolak ;

- Gugatan Penggugat ini kurang pihaknya yang digugat sebab Penggugat tidak menggugat Hj. Suharti Anhar yang juga sebagai pemegang saham dan Komisaris pada PT. Lamere Tirta Mutiara yang juga ikut menandatangani persetujuan Perjanjian Kredit dengan Tergugat III. Dengan demikian gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk ditolak ;

DALAM REKONVENSI :

- Tergugat I sekarang mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi kepada Penggugat sekarang disebut Tergugat Rekonvensi ;
- Dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk rekonvensi ;
- Penggugat Rekonvensi telah mendirikan Perseroan Terbatas dengan nama PT. Lamere Tirta Mutiara yang dibuat dihadapan Suriansyah, SH. Notaris di Bima sesuai dengan Akta tanggal 6 Agustus 1996 No.33, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 12 Nopember 1996, Nomor C-2,10288 HT.01.01.TH-96, yang telah dirubah dengan Akta yang dibuat dihadapan Baiq Hayinah, SH Notaris di Bima pada tanggal 28 Februari 2003, No.132, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 18 Februari 2004, Nomor C-03969 HT.01.04.TH.2004 ;
- Modal dasar PT. Lamere Tirta Mutiara sejumlah Rp.3.820.500.000,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah

ditempatkan oleh para pendiri yaitu :

- a. (Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi) H. Anhar H.A. Wahab dengan saham sebesar Rp.1.909.000.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan juta rupiah) ;
 - b. Hj. Suharti H. Anhar dengan saham sebesar Rp.1.909.000.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan juta rupiah) ;
 - c. (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) Abdul Muis, SE dengan saham sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Sejak berdirinya Perusahaan tersebut Tergugat Rekonvensi tidak pernah menyetorkan uang sebagai penyertaan modal seperti yang tertuang dalam Akta Notaris Suriansyah, SH No.33 maupun perubahan yang tertuang dalam Akta Notaris Baiq Hayinah, SH, No.132. Namun hanya sebagai formalitas untuk memenuhi syarat pendirian suatu PT ;
 - Tergugat Rekonvensi diangkat menjadi Direktur pada PT. Lamere Tirta Mutiara tetapi tidak pernah aktif dalam mengelola perusahaan. Hal ini jelas telah melanggar tugas dan wewenangnya sebagai direksi tercantum di Pasal 11 ayat 1 dan 2 pada Akta No.33 tentang Pendirian PT. Lamere Tirta Mutiara. Bahkan Tergugat Rekonvensi sejak tahun 1997 bekerja pada PT. Bank Danamon, hal inipun bertentangan dengan Pasal 11 ayat 3.b Akta No.33 tentang Pendirian PT. Lamere Tirta Mutiara ;
 - Tindakan Tergugat Rekonvensi atau Penggugat di atas jelas perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) berakibat timbulnya kerugian Penggugat Rekonvensi baik yang berupa materil maupun yang bersifat

immateriil/moril yang tidak sedikit, oleh karenanya cukup beralasan dan dasar hukumnya bagi Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Tergugat Rekonvensi seperti diuraikan dibawah ini :

a. Kerugian Materiil :

1. Akibat Tergugat Rekonvensi menjelek-jelekan dan merusak nama baik Penggugat Rekonvensi sebagai seorang pengusaha kepada pihak lain yang mengakibatkan turunnya tingkat hunian hotel yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi, Kerugian tersebut berlangsung sejak Februari 2005 sampai gugatan rekonvensi ini diajukan yaitu sebesar Rp.40.000.000,- x 12 bulan = Rp.480.000.000,- ;
2. Tergugat Rekonvensi pernah melakukan keributan di areal SPBU milik Penggugat Rekonvensi yang menyebabkan larinya para pelanggan karena takut terhadap ancaman Tergugat Rekonvensi yang berteriak-teriak di areal SPBU tersebut. Kerugian tersebut sejak Februari 2005 sampai gugatan rekonvensi ini diajukan yaitu sebesar Rp.100.000.000,- x 12 bulan = Rp.1.200.000.000,- ;
3. Honor untuk Advokat/Pengacara Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.75.000.000,-. Jumlah kerugian materiil sebesar Rp.6.755.000.000,-

b. Kerugian Immateriil/Moril:

- Selanjutnya mengenai tuntutan kerugian immateriil/moril dilihat

dari kedudukan Penggugat Rekonvensi sebagai seorang pengusaha yang dapat dipercaya (credible), dengan adanya sikap dan tindakan Tergugat Rekonvensi sangat berpengaruh buruk terhadap nama baik yang tidak dapat dinilai secara materiil, namun sedikitnya tidak kurang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;

- Dari apa yang terurai di atas, maka kiranya wajar dan cukup adil menurut hukum Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan ganti kerugian (ganti rugi) baik yang berupa materiil maupun immateriil/moril kepada Tergugat Rekonvensi yang jumlah keseluruhannya Adalah sebesar Rp.6.755.000.000,- (enam milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar seketika/sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi ;
- Untuk menjamin gugatan Penggugat Rekonvensi ini terpenuhi maka bersama ini Penggugat Rekonvensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima agar berkenan kiranya melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan bergerak maupun barang-barang tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi yaitu, antara lain :
 1. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang *PickUp* warna Biru EA 9033S;
 2. 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Jalan Dana Taraha No.78 Tolo Dara Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ;

3. 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Jalan Mawar No.54 Kelurahan Saleko, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
 4. Seluruh barang-barang jualan yang ada pada Toko Indah Motor Jalan Sultan Hasanuddin Kota Bima ; Bahwa pula mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.500.000,- sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan ;
- Gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ini didasarkan atas alat-alat bukti yang cukup serta mengingat akan ketentuan dalam Pasal 180 HIR maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Raba Bima agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu/*uitvoerbaar* walaupun Tergugat Rekonvensi mohon *verzet*, *banding* maupun *kasasi* ;
 - Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Raba Bima supaya memberikan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
 2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi yang tidak menjalankan tugas kewajibannya sebagai Direksi dan ikut serta dalam menjalankan perusahaan lain serta merongrong dan melakukan tindakan negatif

lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Rekonvensi ;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi atas perbuatan melanggar hukum terurai di atas dengan uang sebesar Rp.6.755.000.000,- (enam milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah);
4. Sita jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.500.000,- sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan ;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau Tergugat Rekonvensi verzet, banding atau kasasi ;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI Tergugat III.

- Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam surat gugatannya baik dalam posita maupun dalam petitumnya, dan menolak seluruh tuntutan yang diarahkan kepadanya, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas;
- Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat III (PT. Bank NTB Cabang Bima) sebagaimana diuraikan dalam halaman pertama angka 3

surat gugatannya, adalah keliru dan salah alamat, sebagai perusahaan Badan Hukum sudah sepatutnya yang digugat adalah Direksi PT. Bank NTB bukan PT. Bank NTB Cabang Bima yang hanya selaku penerima kuasa dari Direksi PT. Bank NTB ;

- Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Tergugat I dengan Tergugat III yang dalam hal ini ditanda tangani oleh H. Anhar H. Abdul Wahab selaku Direktur Utama dan Hj. Suharti H. Ibrahim selaku Komisaris, namun yang digugat selaku Tergugat I hanya H. Anhar H. Abdul Wahab dengan demikian gugatan Penggugat adalah kurang pihak ;
- Petitum angka 11 menyatakan bahwa Tergugat II yang tidak lain adalah istri dari Tergugat III, pernyataan tersebut bertentangan dengan gugatan karena secara tegas disebutkan kedudukan PT. Bank Pembangunan Daerah NTB Kantor Cabang Bima selaku Tergugat III adalah kelembagaan yang tidak memiliki istri ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI Tergugat IV :

- Tergugat IV menolak seluruhnya dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya ; Eksepsi Persona Stundi Non Yudicio :
- Tergugat IV berpendapat, gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap Tergugat IV harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab

penyebutan persoon Tergugat IV didalam surat gugatan Penggugat kurang tepat dan keliru, karena tidak menyebutkan secara konkrit tentang subyek hukum (Tergugat IV), karena Tergugat IV dalam menjalankan dan atau melaksanakan tugasnya tersebut senantiasa tidak bertanggung jawab atas dirinya sendiri melainkan bertanggung jawab penuh kepada instansi atasannya yaitu Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara cq. Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Denpasar dan selanjutnya kepada Tergugat IV. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 177/2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 02/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan Republik Indonesia. Oleh karena itu sepatasnya Tergugat IV tidak berkualitas untuk dapat dituntut dalam perkara gugatan di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan instansi atasannya ;

- Tergugat IV merupakan Badan Hukum (Subyek Hukum) yang bernaung dan bertanggung jawab kepada instansi atasannya, maka seharusnya pihak Penggugat menyebutkan secara lengkap dan transparan identitas Tergugat IV sesuai dengan hirarki agar nantinya tidak menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya ;

- Penulisan identitas Tergugat IV secara tidak lengkap yaitu nampak pada halaman 1 angka 4 dalam surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyebutkan persoon Tergugat IV di dalam surat gugatan Penggugat langsung ditujukan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Mataram tanpa mengkaitkan Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Keuangan Republik Indonesia, cq. Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, cq. Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara Denpasar selaku Instansi atasan Tergugat IV, maka gugatan para Penggugat yang demikian dinilai cacat secara formil subyek hukumnya ;
- Dikemukakan oleh Tergugat IV di atas, terbukti gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan dan Lelang Negara (KP2LN) Mataram tanpa mengkaitkan Instansi atasannya adalah keliru dan tidak tepat, karena secara fakta Tergugat IV tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut di Peradilan Umum tanpa dikaitkan dengan badan hukum instansi atasannya. Dengan demikian jelas bahwa akan hal ini berakibat gugatan a quo menjadi kurang sempurna dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), demi menjaga tertib hukum beracara (*vide* Pasal 6 Nomor 3 RV) Hal ini sesuai dengan pertimbangan hukum yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara perdata No.56/Pdt.G/2002/PN.Mtr tanggal 7 Nopember 2002 dan putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1424

K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang harus ditujukan kepada Pemerintah Pusat ; Eksepsi Kompetensi Absolut;

- Undang-Undang Nomor 49 prp Tahun 1960 jo Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 300/KMK.01/2002 tanggal 13 Juni 2002 Tergugat IV berwenang melakukan pengurusan Piutang Negara terhadap piutang para Debitur ;
- Surat Nomor : 31.06.80.308.2005 tanggal 10 Mei 2005. 2131/KU.01.02/02.20/07-2005 tanggal 25 Juli 2005, PT. Bank NTB Cabang Bima telah menyerahkan kepada PUPN Cabang NTB dan tugas penyelenggaraan lebih lanjut diserahkan dan dilaksanakan oleh Tergugat IV *in casu* KP2LN Mataram yakni perihal pengurusan piutang negara yang berasal dari kredit macet atas nama Debitur H. Anhar H.A. Wahab, selaku Direktur Utama PT. Lamere Tirta Mutiara dan Nyonya Hajjah Suharti H. Ibrahim alias Suharti Anhar (Isteri Debitur), yang bertindak selaku Komisaris PT. Lamere Tirta Mutiara, sesuai dengan surat permohonan dan Perjanjian Kredit No.11 dan 12 tanggal 4 Juli 2003 yang disetujui oleh Penggugat sendiri ;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1205 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa terhadap perkara pengurusan piutang negara yang telah terlebih dahulu diperiksa dan diurus sesuai dengan prosedur oleh PUPN/DJPLN dari pada pihak Pengadilan Negeri, maka Pengadilan belum berwenang untuk memeriksanya ;

- Gugatan Penggugat tidak diterima ;
- Eksepsi Gugatan Kurang Pihak, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada surat gugatannya atas diri Tergugat IV adalah sehubungan dengan dilakukannya penyitaan ataupun rencana pelaksanaan lelang terhadap jaminan yang diajukan oleh Tergugat III dengan dasar Akta Notaris Nomor 11 dan 12 yang dibuat oleh Tergugat II mengandung cacat hukum;
- Tergugat IV berpendapat bahwa gugatan Penggugat sepantasnya dinyatakan kurang sempurna dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklaard*), karena masih terdapat pihak lain yang terkait dengan sengketa ini akan tetapi pihak tersebut belum digugat atau tidak ikut dilibatkan dalam gugatan yaitu Nyonya Hajjah Suharti H. Ibrahim alias Suharti Anhar (Isteri dari Tergugat I) yang juga bertindak selaku Peminjam/Debitur dan bertindak selaku Komisaris pada Perseroan Terbatas “PT. Lamere Tirta Mutiara” sesuai dengan Akta Notaris yang dibuat oleh Tergugat II Nomor 11 dan 12 tersebut di atas ;
- Dengan tidak dilibatkannya Ny. Hajjah Suharti H. Ibrahim alias Suharti Anhar, yang mempunyai peranan sebagai peminjam dan mempunyai tugas dan wewenang yang begitu luas seperti tertuang di dalam Pasal 14 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Lamere Tirta Mutiara Nomor : 33 tanggal 6 Agustus 1996 dalam pemeriksaan perkara sebagai pihak dalam gugatannya, maka gugatan ini menjadi tidak sempurna dan harus dinyatakan gugatan ini tidak dapat diterima. (Yurisprudensi Mahkamah

Agung RI Nomor : 1424 K/Sip/ 1975 tanggal 8 Juni 1976 Jo. Nomor : 1512 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 berisi “bahwa tidak dapat diterima gugatan ini adalah karena ada kesalahan formil mengenai pihak-pihak yang harus digugat akan tetapi belum digugat” ;⁶²

C. Analisis Hukum Terhadap Putusan MA RI Nomor 55/K/2009 Atas Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Akta Perjanjian Kredit

Menimbang, bahwa tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusannya No.38/PDT/2007/PT.MTR., tanggal 17 September 2007 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 29 Januari 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Februari 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.11/PDT.G/2006/PN.RBI., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Februari 2008 ;

- Tergugat I s/d IV/para Termohon Kasasi yang pada tanggal 27 Maret 2008 Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

⁶² Putusan MA RI Nomor 55/K/2009

1. Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Mataram yang hanya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang dijadikan dasar oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram untuk memutuskan perkara ini. Padahal putusan Pengadilan tingkat pertama jelas-jelas baik dalam penerapan hukum maupun dalam menilai hasil pembuktian salah, keliru menerapkan hukum berkaitan dengan bukti diajukan Penggugat/ Pemohon Kasasi ;
2. Pengadilan Negeri Raba Bima tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini, hal tersebut dapat dibuktikan dalam pertimbangan hukum pada halaman 47 “putusan Pengadilan Tingkat Pertama” yang berbunyi antara lain : Menimbang bahwa bukti T2 dan T-3 telah terbukti bahwa sebelum dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan RUPS PT. Lamere Tirta Mutiara untuk merubah Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah dibuat Berita Acara di hadapan Notaris (Tergugat II) ;
3. Pertimbangan hukum adalah suatu pertimbangan hukum yang salah, seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama secara teliti memperhatikan apakah bukti T-2 dan T-3 telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan PT. Lamere Tirta Mutiara yang tertuang dalam Akta Nomor : 33 sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut : *Pemanggilan rapat direksi harus disampaikan dengan surat tercatat dengan surat yang*

disampaikan langsung kepada setiap anggota direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 hari (empat belas hari) sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan pemanggilan dan tanggal rapat. Sedangkan fakta dalam persidangan bahwa Tergugat I tidak mampu membuktikan syarat yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan PT Lamere Tirta Mutiara Pasal 21 ayat 4 tersebut ; Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Tergugat I tidak dapat membuktikan bahwa pada saat dilakukan RUPS PT Lamere Tirta Mutiara untuk melakukan perubahan terhadap Akta Notarisnya, berarti Tergugat I telah melakukan suatu kecurangan dengan mengabaikan dan mengelabui dari pada hak-hak Pemohon Kasasi dulunya Penggugat/Pembanding baik terhadap hak selaku pemegang saham sebanyak 25% maupun hak-hak untuk dilibatkan dalam RUPS

4. Pemohon Kasasi dihitung sejak tanggal 6 Agustus 1996 bertindak sebagai Direktur sekaligus selaku pemegang saham 25% pada PT Lamere Tirta Mutiara seperti tertuang dalam Akta Notaris Suriansah, SH Nomor : 33 (Pasal 4 poin huruf C). Namun akan tetapi Tergugat I dengan itikad tidak baik dan telah melakukan suatu perbuatan curang mengeliminir apa yang menjadi haknya Pemohon Kasasi secara sepihak melakukan perubahan atas Akta Notaris Nomor 33 tanggal 6 Agustus 1996 atas nama PT Lamere Tirta Mutiara dengan perubahan akta melalui Notaris Baiq Hayinah (Tergugat II) pada tanggal 28 Februari 2003 Nomor : 132, sehingga perbuatan Tergugat I tersebut

adalah suatu perbuatan yang melawan hukum karena saat RUPS dilakukan perubahan Akta PT. Lamere Tirta Mutiara tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi dulunya Penggugat/ Pembanding selaku pemegang saham sebesar 25% ; Bahwa sebenarnya Majelis Hakim tingkat pertama berdasarkan bukti P-2 dan P-3 sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, padahal terhadap tindakan Tergugat I tersebut sudah jelas dan terang telah mengabaikan hak Pemohon Kasasi begitu pula Judex Facti Pengadilan Tinggi Mataram yang langsung mengadopsi pertimbangan hukum pada Pengadilan Tingkat Pertama ;

5. Pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama pada halaman 49 menyatakan “Bahwa bukti P 7 yang tidak dibantah oleh Tergugat I adalah akta jual beli tanah antara H. Arifin H. Adnan (penjual) dengan H. Anhar H.A. Wahab selaku Direktur Utama PT. Lamere Tirta Mutiara (pembeli) yaitu Jual Beli tanah Hak Milik Nomor 772/Penatoi seluas 3.200 m² kemudian Pengadilan Negeri Raba Bima mempertimbangkan lagi “Menimbang bahwa bukti P-7 tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat I telah membeli tanah dari H. Arifin H. Adnan untuk kepentingan pribadi namun sebaliknya dengan menyebut Tergugat I selaku Direktur Utama PT. Lamere Tirta Mutiara dalam jual beli tanah tersebut untuk kepentingan PT. Lamere Tirta Mutiara”. Dengan demikian seharusnya Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan telah terbukti

secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Tergugat I telah membeli tanah dari H. Arifin H. Adnan sebagian memakai namanya pribadi dan sebagian mencantumkan nama PT. Lamere Tirta Mutiara sebagai pembeli, hal ini dibuktikan dengan bukti P-7 dan dikuatkan oleh saksi Abdul Rais Pegawai BPN Kota Bima ;

6. Fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Tergugat I berdasarkan bukti TIII-1 dan bukti TIII-2 bahwa benar Tergugat I telah mengajukan pencairan kredit sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan dana tersebut telah dicairkan oleh PT BPD NTB atas nama PT Lamere, namun penggunaan dana tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi dan Tergugat I telah memakai untuk kebutuhan pribadi Tergugat I, sehingga dalam hal ini Tergugat I telah memperkaya diri sendiri dan mengabaikan kebutuhan keuangan perusahaan, pada hal berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan sudah jelas mengatur kewenangan Direksi maupun Komisaris, sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ayat 3 a dan b, Pasal 5 sampai Pasal 9 (bukti P-1 Akta Pendirian PT Lamere Tirta Mutiara Nomor : 33 tanggal 6 Agustus 1996 ;
7. Pengadilan tingkat pertama maupun *Judex Facti* putusan Pengadilan Tinggi Mataram seharusnya, menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan suatu tindakan perbuatan melawan hukum dengan merubah Akta Pendirian PT Lamere Tirta Mutiara dari Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris Suriansah Nomor : 33 tanggal 6 Agustus

1996 tanpa melibatkan Pemohon Kasasi dalam RUPS dan Akta Notaris yang dibuat melalui Notaris Baiq Hayinah (Tergugat II) pada tanggal 28 Februari 2003 Nomor : 132, adalah akta yang cacat hukum, dan apa yang menjadi hak-hak dan wewenang Pemohon Kasasi selaku Direktur pemilik saham 25% tetap sah dan berhak mendapat hak-haknya yang menjadi keuntungan perusahaan ;

8. Pengadilan Negeri Raba Bima tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, hal tersebut dapat dilihat dari gugatan Penggugat tentang adanya Akta Perjanjian No.11 dan 12 yang dibuat oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I dan Tergugat III selaku Pimpinan Bank BPD Cabang Bima yang tidak lain adalah suami dari Tergugat II. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima padahal hal tersebut sangat penting menurut hukum oleh karena adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Kenotariatan yaitu Pasal 52 ayat 1, 2 dan 3 yang telah dilakukan oleh Tergugat II selaku NOTARIS yaitu isteri dari Tergugat III (Direktur BPD Cabang Bima) ;
9. Akibat dari adanya Akta Nomor 11 dan 12 yang dibuat oleh Tergugat II selaku Notaris yang telah melanggar Undang-Undang Kenotariatan maka Penggugat/Pemohon Kasasi telah dirugikan secara moril dan materil ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, tidak dapat dibenarkan, oleh karena itu Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak

konsisten dalam mengelola keuangan karena seharusnya dana yang dikucurkan oleh Tergugat III seharusnya digunakan untuk kepentingan perusahaan bukan untuk kepentingan pribadi.

Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan di luar kewenangannya yaitu melakukan perjanjian kredit dengan Bank yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan dan melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menggunakan dana Perusahaan demi kepentingan pribadinya. Oleh karena itu Tergugat I melakukan perjanjian kredit dengan Bank tanpa melalui persetujuan RUPS, dan menggunakan uang hasil kredit tersebut untuk membeli tanah. Perjanjian kredit yang dilakukan tanpa persetujuan RUPS adalah cacat hukum dan batal demi hukum. Sehingga dalam hal ini menimbulkan kerugian, maka direksi yang bersangkutan dapat dikenakan tanggung jawab pribadi.

Hak pemegang saham sangat penting dalam berjalannya suatu perusahaan, agar tercapainya suatu keadilan, terdapat beberapa hak pemegang saham, yaitu, Pada dasarnya, pemegang saham berhak mempertahankan haknya sehubungan dengan saham yang dimilikinya dengan cara menggugat segala tindakan perseroan yang merugikan kepentingannya dalam perseroan yang bersangkutan. Tindakan perseroan tersebut dapat berupa tindakan RUPS, komisaris dan atau direksi (pasal 54 ayat satu undang undang nomor satu tahun 1995 tentang perseroan terbatas atau undang undang perseroan terbatas. Perlu diperhatikan bahwa perseroan didirikan dan dijalankan atas dasar anggaran dasar yang dibuat di antara para pemegang saham sehingga segala hak dan kewajibannya pun harus dituangkan se jelas mungkin di dalam anggaran dasar tersebut, yang dapat

dikatakan sebagai perjanjian di mereka. Karena dianggap sebagai perjanjian, maka anggaran dasar harus tunduk pada UU PT, undang undang dan peraturan lain yang terkait dengan hak dan kewajiban pemegang saham.

Hak bagi pemegang saham adalah Hak Mendapatkan dan Memeriksa Informasi;

1. Informasi yang dimaksud adalah informasi yang diberikan oleh direksi yang berisi tentang kinerja perusahaan.
2. Informasi tersebut biasanya berupa laporan keuangan perusahaan.
3. Laporan keuangan perusahaan mencerminkan kinerja direksi perusahaan yang ditunjuk oleh pemegang saham.

Selain mendapatkan laporan keuangan, pemegang saham juga berhak memeriksa laporan keuangan tersebut dengan melakukan audit oleh pihak ketiga (*auditor independent*). Laporan keuangan yang diterimanya benar benar bisa dipercaya dan tidak ada kesalahan yang material yang bisa merugikan pemegang saham.

Laporan keuangan biasanya berupa neraca keuangan, laporan arus kas, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Dan Laporan tahunan wajib disampaikan oleh direksi kepada para pemegang saham dalam RUPS sebagai gambaran kinerja perseroan dan perkembangan perseroan selama satu tahun. Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah Oleh dewan komisaris dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku perseroan berakhir. Laporan tahunan perusahaan harus memuat sekurang-kurangnya:

- a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dan tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut.
- b. Laporan mengenai kegiatan perseroan, termasuk laporan tentang hasil atau kinerja perusahaan.
- c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi Kegiatan usaha perseroan.
- e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh dewan komisaris selama tahun buku yang baru lampau.
- f. Nama anggota direksi dan anggota dewan komisaris.
- g. Gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan gaji atau Honorarium dan tunjangan bagi anggota dewan komisaris perseroan untuk tahun yang baru lampau.⁶³

Laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi perseroan yang wajib di edit, harus disampaikan kepada menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota direksi dan semua anggota dewan komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor perseroan terbatas sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham.

⁶³ Binoto Nadapdap. 2020. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Jala Permata Aksara. Halaman 200.

Pelaksanaan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban selayaknya seorang manusia memerlukan organ yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris, untuk menjalankan hak dan kewajiban yang dimilikinya dengan sebaik mungkin. Direksi yang mewakili PT dalam menjalankan pengurusan untuk kepentingan Perseroan Terbatas harus sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas yang tercantum didalam Anggaran Dasar.

Perusahaan diharapkan dapat menampilkan wajah yang berbeda, Lebih manusiawi dan mempunyai Kepedulian sosial yang tinggi terhadap sesama. Gambaran ideal dari perusahaan akan menghasilkan cerminan buruh aktivitas bisnis yang berkembang selama ini, di mana bisnis sering dianggap kotor dan penuh dengan tipudaya. Kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya merupakan salah satu perwujudan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat. Kepatuhan untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan yang lain.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya menentukan pedoman umum bahwa perjanjian harus dibuat dengan kata sepakat kedua belah pihak. Kata sepakat tersebut dapat berbentuk isyarat, lisan, dan tertulis. Dalam bentuk tertulis, perjanjian dapat dilakukan dengan akta dibawah tangan dan akta autentik. Dalam praktik bank, bentuk perjanjian kredit dapat dibuat dengan akta dibawah tangan dan akta autentik (akta notaris).⁶⁴

⁶⁴ Djoni S.Gazali dkk. *Op.Cit.*, halaman 319

Notaris adalah pejabat yang menuangkan keinginan para pihak dan bersikap netral atau tidak berpihak kepada salah satu pihak harus ditegakkan secara aturan hukum yang benar pada prinsipnya notaris dan PPAT bertindak Saksama, mandiri, jujur, berintegritas, beretika, bermoral dan tidak dapat diatur dan ditekan klien dan tidak melakukan hal hal negatif seperti turut serta melakukan atau menganjurkan atau membantu terjadinya tindak pidana.⁶⁵

Konteks prinsip-prinsip mengenai teori keadilan dalam penelitian ini sangat berhubungan dengan analisis Putusan Putusan MA RI Nomor 55/K/2009 yang peneliti kaji, keadilan haruslah diartikan dilakukan dengan seadil-adilnya.

Putusan Mahkamah Agung yang memutuskan bahwa Tergugat I tidak bersalah adalah tidak tepat, karena penggugat dapat membuktikan bahwa perjanjian kredit yang dilakukannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku karena dilakukan untuk kepentingan sendiri, dan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan merugikan salah satu pihak yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai pemegang saham sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga perjanjian kredit tersebut merupakan tanggung jawab penuh yang harus dilakukan oleh PT. Lamere tirta mutiara.

⁶⁵ Sulhan. *Op.Cit.*, halaman 22.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan permasalahan di atas, penelitian ini dapat disimpulkan:

1. Pengaturan Tentang Tanggungjawab Perbuatan Melawan Hukum Atas Akta Perjanjian Kredit, yang dilakukan oleh direksi diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yakni Pengaturan PT dalam KUHD dijabarkan dalam pasal 36 sampai dengan 56. Untuk pembahasan selanjutnya tentang PT sebagai Badan Hukum diatur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 1 angka 2 yakni rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris yang mempunyai fungsi dan tugas serta Kewenangan masing masing. Dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.⁶⁶ Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menjelaskan bahwa setiap pemegang saham memiliki hak untuk meminta kepada perseroan terbatas agar tidak menyetujui tindakan perseroan terbatas yang merugikan pemegang saham atau perseroan terbatas.

⁶⁶ Heri Swantoro. *Op.Cit.*, halaman 41

2. Akibat Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Akta Perjanjian Kredit, merupakan akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum. Akibat dari adanya Akta Perjanjian Kredit yang dibuat oleh pihak tergugat di hadapan Notaris yang telah melanggar Undang-Undang Kenotariatan tanpa persetujuan pemegang saham, maka Penggugat/Pemohon Kasasi telah dirugikan secara moril dan materil.
3. Analisis putusan MA RI Nomor 55/K/2009 terhadap perbuatan melawan hukum atas akta perjanjian kredit yaitu Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan di luar kewenangannya yaitu melakukan perjanjian kredit dengan Bank yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan dan menggunakan dana Perusahaan demi kepentingan pribadinya. Tergugat I melakukan perjanjian kredit dengan Bank tanpa melalui persetujuan RUPS, dan menggunakan uang hasil kredit tersebut untuk membeli tanah. Perjanjian kredit ini cacat hukum dan batal demi hukum. Juga menimbulkan kerugian yang dirasakan oleh Penggugat selaku pemegang saham, maka direksi yang bersangkutan dikenakan tanggung jawab pribadi. Putusan Mahkamah Agung yang memutuskan bahwa Tergugat I tidak bersalah adalah tidak tepat, karena penggugat sudah membuktikan bahwa perjanjian kredit yang dilakukannya tidak

sesuai dengan peraturan yang berlaku karena dilakukan untuk kepentingan sendiri, dan merugikan salah satu pihak yang mempunyai hak sebagai pemegang saham.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan permasalahan serta kesimpulan diatas, penelitian ini menyarankan:

1. Pengaturan Tentang Tanggungjawab Perbuatan Melawan Hukum Atas Akta Perjanjian Kredit, Direksi yang mewakili PT dalam menjalankan pengurusan untuk kepentingan perusahaan harus sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan yang tercantum didalam undang-undang. Undang-undang Perseroan terbatas juga mengatur kewajiban direksi untuk melakukan pengurusan perusahaan, yaitu direksi harus bertanggung jawab atas pengurusan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan, guna untuk menghindari suatu perselisihan/konflik didalam lingkungan perusahaan, maka setiap organ perusahaan haruslah menjalankan kewajiban masing-masing. Karena bentuk tanggung jawab organ perusahaan sangat penting untuk kemajuan perusahaan.
2. Akibat Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Akta Perjanjian Kredit terdapat Suatu hubungan hukum memberikaan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga kalau dilanggar akan berakibat. Direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum harus siap menerima konsekuensi yang akan terjadi dan

bertanggung jawab atas perbuatannya yang dapat menimbulkan kerugian terhadap pemegang saham. Sebelum melakukan hal yang dapat merugikan perusahaan dan pemegang saham, lebih baik mencegah agar hal tersebut tidak terjadi demi berjalannya perusahaan agar tidak timbul suatu konflik yang dapat merugikan perusahaan.

3. Analisis putusan Studi Putusan MA RI Nomor 55/K/2009 terhadap perbuatan melawan hukum atas akta perjanjian kredit, setelah mendalami penelitian ini saran terhadap anggota direksi perusahaan harusnya transparan dalam pengelolaan keuangan yang seharusnya dilaporkan kepada pemegang saham setiap akhir tahun buku, sehingga hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat berdasarkan saham yang sudah ditanamkan terpenuhi, kegiatan yang dilakukan perseroan terbatas semuanya harus terbuka. Saran terhadap Majelis Hakim dimohonkan untuk mempertimbangkan hasil putusan dengan melihat dari segi Teori Keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Hakim. 2015. *Hukum Perdata*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Agus budiarto. 2002. *Kedudukan hukum dan tanggungjawab pendiri perseroan terbatas*. Jakarta:ghalia Indonesia
- Agus Santoso,. 2014. *Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta:kencana.
- Andryan. 2020. *Legal Drafting*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Binoto Nadapdap. 2020. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Broto Suwiryo. *Hukum ketenagakerjaan*. 2017. Penerbit: Laskbang PRESSindo.
- Carl Joacim Frederich. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Penerbit, Nuansa Nusamedia.
- Detlef F. Vagts. 1989. *basic corporation law materials- Cases-text. The foundation press inc westburry newyork*.
- Dijan Widiowati. *Hukum Dagang*. Penerbit:CV. Andi Offset.
- Djainal Asyikindkk. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*.Jakarta:Prenadamedia Group.
- Djoni S.Gazali dkk. 2016. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

- Fernando M Manulang. 2007. *Hukum Dalam Kepastian*. Bandung:Prakarsa.
- Francis Fukuyama.2007 *Trust : Kebajikan Sosial Dan Penciptaan Kemakmuran*.
Jogjakarta: Penerbit Qalam.
- Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat
Publik, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Handri Raharjo.2009.*Hukum Perusahaan*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka
Yustisia.
- Heri Swantoro. 2019. *Hukum Perseroan Terbatas & Ancaman Pailit*. Jakarta:
Rayyana komunikasindo.
- Ida Nadira. *Hukum Dagang Dan Bisnis Indonesia* .Medan: : RatuJaya.
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam
Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet.1.
(Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI,
2006).
- Johani Ibrahim. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet. III*,
Malang: Bayumedia Publishing.
- Masitah Pohan. 2011. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Medan: Pustaka
Bangsa Press.
- Muhammad Taufiq. 2014. *Keadilan Substantial Memangkas Rantai Birokrasi*

Hukum, Cetakan I. Yogyakarta: Penerbit: Pustaka Pelajar.

Muhammad Sadi Is. 2016. *Hukum Perusahaan.* Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.

Muhammad Djumhana. 2018. *Hukum Perbankan di Indonesia.* Bandung:PT Citra Aditya Bakti

Mariam Darus baruldzaman. *Bab bab tentang credit verband, gadai dan fiducia.* Bandung: PT citra Aditya bhakti.

Nurhilmiyah. 2020. *Hukum perdata.* Penerbit : CV. Multiglobal makmur. halaman 7

Peter Mahmud Marzuki. 2016 *Penelitian Hukum.* Jakarta: L Kencana.

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta:Kencana.

Pujiyono. 2014. *Hukum Perusahaan.* Surakarta: CV Indotama Solo.

Rachmadi usman. 2004. *Dimensi hukum perusahaan perseroan terbatas.* Bandung: PT. Alumni. halaman 131.

Rahmat Ramadhani. 2018. *Beda nama dan jaminan kepastian hukum sertifikat hak atas tanah.* Medan: CV. Pustaka Prima.

Ramlan. 2015. *Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan.* Penerbit: Setara Pers.

Ridwan khairandy. 2008. *Perseroan Terbatas Doktrin,Peraturan Perundang Undangan Dan Yurisprudensi.* Yogyakarta:Total media.

Rosa Agustina. 2003. *Perbuatan melawan hukum.* Penerbit: pascasarjana FH universitas Indonesia.

Salim H.S. 2011. *Hukum Kontrak.* Jakarta: Sinar Grafika.

Sentosa Sembiring. *Hukum Dagang.* Penerbit:PT Citra aditya bakti

Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993).

Suharnoko. 2015. *Hukum perjanjian teori dan analisis kasus*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.

Sulhan. 2018. *Profesi notaris dan pejabat pembuat akta tanah*. Jakarta: Mitra wacana media.

Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju. Cetakan Pertama.

Soedjono Dirdjosisworo. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soeroso. 2011. *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: sinar Grafika.

Try Widiyono.2005. *Direksi Perseroan Terbatas (Bank Dan Perseroan) Keberadaan Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab,Berdasarkan Doktrin Hukum Dan UUPT*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

B. Jurnal

Arief Nugroho, Dyah Hapsari Prananingrum, “Ketidakadilan Dalam Perjanjian Jual-Beli Sayur, *Journal Ilmu Hukum*, Vol. No.2 September 2007

C. Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

D. Internet

[https://bh4kt1.wordpress.com/2012/08/24/14/pukul 17:30 WIB.](https://bh4kt1.wordpress.com/2012/08/24/14/pukul-17:30-WIB)

<http://konsultanhukum.web.id/unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/>